



HALAMAN **SAMPUL**

Prepared for :

**SEKRETARIAT DPRD  
KOTA LUBUKLINGGAU**



Prepared by :

**LABORATORIUM  
ADMINISTRASI PUBLIK UNIB**

# **NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**



081373069706



Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu



hello@lab-admpublik.ac.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau dapat diselesaikan dengan baik.


Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur pembentukan Produk Hukum Daerah, disusunlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau. Penyusunan ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan formal dan menghasilkan pedoman yang komprehensif dalam Pengelolaan Sampah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Naskah ini merupakan hasil kajian literatur dan penelitian empiris yang dilakukan secara intensif dan sistematis terkait Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau. Diharapkan naskah ini dapat menjadi dasar untuk pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah.

Meski demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, terutama karena keterbatasan waktu. Namun, diharapkan kekurangan tersebut dapat diperbaiki pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di tingkat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan akhir ini, dengan harapan kontribusi mereka dapat membantu dalam upaya Pengelolaan Sampah yang lebih baik di Kota Lubuklinggau.

Bengkulu, Mei 2024  
Kepala Lab Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bengkulu



Jatmiko Yogopriyatno., S.IP., M.Si

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LUBUKLINGGAU</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	13
B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum .....	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Lubuklinggau .....	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	57
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH</b>	
A. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait.....	65
B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Sampah .....	68
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH</b>	
A. Landasan Filosofis.....	81
B. Landasan Sosiologis .....	82
C. Landasan Yuridis .....	84
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH</b>	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	86
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Ranperda Pengelolaan Sampah ....	89
<b>BAB VI .....</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Secara historis, wilayah yang kini menjadi Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, semula merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang pada abad ke-7 Masehi. Kawasan ini kemudian menjadi salah satu pusat ekonomi dan perdagangan penting di wilayah tersebut. Pada abad ke-18, wilayah ini berada di bawah kendali Kesultanan Palembang Darussalam.

Menurut data "Kota Lubuklinggau dalam Angka 2023"<sup>1</sup>, Luas wilayah Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan dengan luas wilayah 401,50 Km<sup>2</sup> atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 (empat) kecamatan menjadi 8 (delapan) kecamatan.

Landasan hukum pembentukan Kota Lubuklinggau dimulai pada tahun 1912, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1912 tentang Pembentukan Daerah-daerah Karesidenan dan Pembagian Sumatera Selatan menjadi Beberapa Daerah. Berdasarkan peraturan ini, Lubuklinggau ditetapkan sebagai salah satu *Onderafdeeling* (setingkat Kecamatan) dalam Karesidenan Palembang.

Selanjutnya, pada tahun 1956, status Lubuklinggau ditingkatkan menjadi Kotapraja (setingkat Kota Madya) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956. Kemudian, pada tahun 1996, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Lubuklinggau, Lubuklinggau resmi menjadi Kota Administratif yang otonom, terpisah dari Kota Lubuklinggau. Status ini selanjutnya dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Penetapan Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Lubuklinggau.

Sebagai sebuah entitas pemerintahan daerah, Kota Lubuklinggau memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan ini, Kota Lubuklinggau berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Kota Lubuklinggau juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan

---

1 BPS, Kota Lubuklinggau dalam Angka Tahun 2023

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau pada tahun 2022 tercatat sebanyak 242,98 ribu jiwa, dengan komposisi 122,39 ribu jiwa laki-laki dan 120,59 ribu jiwa perempuan. Selain faktor pertumbuhan penduduk, potensi daerah dan pembangunan yang pesat di Kota Lubuklinggau juga turut berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau memiliki sektor-sektor potensial yang terus mengalami perkembangan, seperti perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kota Lubuklinggau, yakni sebesar 27,45% pada tahun 2022.

Peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor telah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Sampah-sampah yang berasal dari kegiatan perdagangan, hotel, dan restoran, serta sampah domestik rumah tangga, semakin menambah beban Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau.

Namun, di sisi lain, ironis-nya, hanya sekitar 77% dari volume sampah tersebut dan hanya 65% dari luas area yang dapat diangkut, dilayani, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Lubuklinggau.<sup>2</sup> Sisa sampah yang tidak terangkut, sekitar 54 ton per hari, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang serius.

Menurut Anggraini et al. (2023) Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau bahwa volume sampah di Kota Lubuklinggau terus meningkat di setiap tahunnya, pada tahun 2017 volume sampah sebesar 2.321 ton, pada tahun 2018 volume sampah sebesar 11.608 ton, tahun 2019 volume sampah sebesar 58.042 ton, tahun 2020 volume sampah 59.829 Ton, dan semakin meningkat di tahun 2021 volume sampah sebesar 200 ton (DLH Kota Lubuklinggau, 2021)<sup>3</sup>.

Tumpukan sampah di beberapa titik di Kota Lubuklinggau kerap kali menimbulkan bau tak sedap dan menjadi sarang vektor penyakit, seperti lalat dan tikus. Selain itu, sampah yang berserakan juga dapat mencemari sumber air bersih, mengganggu estetika kota, serta menyumbat saluran drainase, yang pada akhirnya memicu banjir saat musim hujan tiba.

Menurut Kepala DLH Kota Lubuklinggau Hendra Gunawan mengakui bahwa sampai saat ini permasalahan sampah di kotanya itu masih mengalami kendala. Sebab, masih banyak warga yang membuang

---

2 Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

3 Anggraini, S., Safriyani, E., dan Harnawansyah, M.F., 2023. Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. 3(3), 10768-10778.

sampah di jalan sehingga terjadi penumpukan<sup>4</sup>. Permasalahan persampahan di Kota Lubuklinggau tidak dapat dilepaskan dari isu-isu struktural, seperti terbatasnya ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan sampah, minimnya sarana pengangkutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh alokasi anggaran yang dirasa belum mencukupi untuk menerapkan pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau adalah terbatasnya ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Menurut Pamungkas et al. (2021), Pembuangan sampah di Kota Lubuklinggau ditampung oleh (TPA) Petanang, memiliki luas 4 ha dengan kapasitas 600.000 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2015, TPA Petanang telah *over load*. Maka pemerintah mengalihkan penampungan sampah menuju TPA Lubuk Binjai.

TPA Lubuk Binjai berada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan luas area 25,4 ha dengan kapasitas 446,47 m<sup>3</sup>/hari. Pengoperasian TPA di Lubuk Binjai berupa open dumping pada lokasi sel E. Terdapat rencana pembangunan sel C dan D menggunakan sistem *controlled landfill*. Sistem pengolahan sampah *controlled landfill* telah diatur pada Permen PU No. 3 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.<sup>5</sup>

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya sarana pengangkutan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, pada tahun 2024 terdapat Fasilitas Pengumpulan (Motor sampah 3 unit, *pick up* 5 unit), fasilitas pengangkutan (*dump truck* 17 unit) yang beroperasi. Jumlah ini dirasa belum memadai untuk mengangkut seluruh volume sampah yang dihasilkan di Kota Lubuklinggau, yang mencapai 180 ton per hari.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Sebagian besar masyarakat Kota Lubuklinggau masih membuang sampah secara sembarangan, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang baik. Hal ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau tidak dapat dilepaskan dari berbagai isu struktural, seperti terbatasnya

---

4 Kurangi Tumpukan Sampah, DLH Lubuklinggau Tambah Dua Trip Angkutan. Senin, 14 Agustus 2023, 19:48. <https://www.rmolsumsel.id/kurangi-tumpukan-sampah-dlh-lubuklinggau-tambah-dua-trip-angkutan>

5 Pamungkas, R.C.P., Endah, N., dan Satrya, T. R. 2021. Perencanaan Sel Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dengan Sistem Controlled Landfill pada TPA Lubuk Binjai-Lubuklinggau. JURNAL TEKNIK ITS, 10(2), 2301-9271.

ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, minimnya sarana pengangkutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh alokasi anggaran yang dirasa belum mencukupi untuk menerapkan pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Secara yuridis, Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah bertugas dan berwenang menjadikan pengelolaan sampah sebagai urusan wajib. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola persampahan di wilayahnya. Pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah ini mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Meskipun demikian, implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau masih menghadapi berbagai tantangan. Minimnya sarana pengangkutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat, merupakan beberapa permasalahan yang belum dapat teratasi secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya upaya-upaya strategis dari pemerintah daerah, dalam kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk mewujudkan Pengelolaan Sampah yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan di Kota Lubuklinggau.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu menyusun strategi Pengelolaan Sampah yang lebih holistik dan berkelanjutan. Upaya-upaya strategis yang mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta alokasi anggaran yang memadai, merupakan langkah-langkah yang harus segera diimplementasikan.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Permasalahan yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Naskah Akademik ini yaitu meliputi:

1. Apa urgensi dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat Kota Lubuklinggau dalam Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau?

2. Mengapa pemecahan masalah Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau perlu diatur dengan Peraturan Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah daerah dan masyarakat Kota Lubuklinggau dalam Pengelolaan Sampah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau yang akan dijadikan dasar kewenangan bertindak pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengelola sampah di Kota Lubuklinggau.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau, dalam tahapan pembahasan yang akan diselenggarakan dalam sidang yang diagendakan untuk itu di DPRD Kota Lubuklinggau.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.<sup>6</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas atau dikaji terkait kekosongan hukum, kekaburan norma ataupun konflik norma dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen atau studi literatur. Fokus dalam penelitian hukum normatif terletak pada cara peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, dan memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dalam perumusan teorinya.<sup>7</sup>

### **2. Penelitian Hukum Normatif**

#### **a. Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini selalu memperhatikan prinsip-prinsip hukum seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*.

Selanjutnya, untuk memahami kesamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang persampahan (*internal review*) dan peraturan perundang-undangan di luar persampahan yang secara langsung terkait dengan Pengelolaan Sampah (*eksternal review*), digunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi sejauh mana harmonisasi dan sinkronisasi antara produk-produk peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Sampah baik secara vertikal maupun horizontal.

#### **b. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan analisis normatif yang menggali sumber-sumber penelitian hukum yang relevan dengan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuk Linggau. Dalam

---

6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

7 Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 88.

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat normatif.

Bahan hukum primer yang menjadi fokus penelitian meliputi semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki tertinggi dalam tata hukum nasional yang mengatur Pengelolaan Sampah secara langsung (*internal review*). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait yang meskipun tidak secara langsung mengatur Pengelolaan Sampah, namun memiliki keterkaitan yang tidak dapat diabaikan (*eksternal review*).

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, prosiding seminar hukum, serta hasil wawancara yang telah dipublikasikan dalam bentuk laporan. Bahan-bahan tersebut dianggap relevan karena mengulas masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tata ruang dan Pengelolaan Sampah. Data sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:<sup>8</sup>
  - a. Rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
  - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa:
  - a. Ensiklopedi Indonesia;
  - b. Kamus hukum;
  - c. Kamus bahasa;
  - d. Berbagai majalah maupun jurnal yang relevan.

Selain dari sumber-sumber hukum yang telah disebutkan, penelitian ini juga memperhitungkan bahan-bahan non hukum seperti laporan penelitian yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Hal ini dilakukan untuk

---

8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menganalisis isu Pengelolaan Sampah di Kota Lubuk Linggau.

### **c. Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum.<sup>9</sup>

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian serta diperoleh dengan membaca berbagai literatur dan sumber data lainnya yang relevan.

### **3. Analisis Bahan Hukum**


Dalam kajian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam kajian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>10</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.<sup>11</sup> Sistematis di sini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teoritis dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Berikut adalah diagram langka-langkah yang dilakukan pra penyusunan naskah akademik:

---

9 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

10 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Analogi Penelitian Hukum Normatif, 2006, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

11 Peter Mahmud, Op.Cit. hlm. 43.



#### 4. Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis data, serta tahap perumusan rancangan peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penyusunan naskah akademik dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Tabel 1. Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah

TAHAPAN	KEGIATAN
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>	Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi personel yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, juga dilakukan penyatuan pemahaman awal terhadap materi pekerjaan dan wilayah studi, serta persiapan keseluruhan pekerjaan. Dilakukan eksplorasi terhadap materi teknis RTRW Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032, serta permasalahan dan isu-

<b>TAHAPAN</b>	<b>KEGIATAN</b>
	isu strategis dalam Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau.
<b>TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI</b>	Pada tahap pengumpulan data dan informasi, data yang sesuai dengan kebutuhan dan arahan penyusunan naskah akademik dikumpulkan. Data tersebut kemudian dianalisis secara empiris untuk memahami kondisi terkini serta dampak positif dan negatif yang timbul. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
<b>TAHAP PERUMUSAN DAN PENULISAN NASKAH</b>	<p>Pada tahap perumusan dan penulisan naskah Ranperda Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah, dilakukan interpretasi terhadap isi peraturan hukum yang terkait dengan Pengelolaan Sampah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 untuk disusun menjadi Ranperda. Ranperda tersebut secara garis besar mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Lingkup dan Definisi, yang mencakup definisi sampah, daur ulang, pengomposan, dan istilah terkait lainnya, serta ruang lingkup pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah.</li> <li>b. Tanggung Jawab dan Kewenangan, yang menetapkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, beserta kewenangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sampah.</li> <li>c. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, termasuk sistem pengelolaan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir, serta kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam</li> </ol>

TAHAPAN	KEGIATAN
	<p>pengelolaan sampah, disertai dengan pedoman teknisnya.</p> <p>d. Perizinan dan Retribusi, yang mencakup ketentuan perizinan bagi pengelolaan sampah oleh pihak swasta, serta sistem retribusi atau iuran pengelolaan sampah dari masyarakat.</p> <p>e. Pendanaan, yang meliputi sumber pendanaan pengelolaan sampah dari APBD maupun sumber lainnya, serta mekanisme pengelolaan dana untuk pengelolaan sampah.</p> <p>f. Pembinaan dan Pengawasan, yang mencakup peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah, beserta sanksi bagi pelanggaran pengelolaan sampah.</p>

## 5. **Sistematika Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah Akademik tentang Pengelolaan Sampah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dasar-dasar tentang pentingnya pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau. Selain itu memberikan gambaran identifikasi permasalahan dalam hubungannya dengan Pengelolaan Sampah.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Bab ini menjelaskan aspek teoretis berkaitan dengan Pengelolaan Sampah. Secara empiris terkait dengan teori Pengelolaan Sampah, data persampahan, data permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Lubuklinggau, dan analisis dampak pengaturan Pengelolaan Sampah terhadap masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan Kota Lubuklinggau.

### **BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Bab ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Sampah. Disusun terstruktur dan sistematis mulai dari UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau, khususnya Perda tentang RPJMD Kota Lubuklinggau, dan RTRW Kota Lubuklinggau

#### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS RANPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

Bab ini memberikan dasar pemikiran secara filsafat mengenai Pengelolaan Sampah. Secara sosiologis memberikan uraian berkenaan dengan manfaat dari keberadaan peraturan daerah ini bagi pemerintah, Pemerintah Kota Lubuklinggau, masyarakat dan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau. Secara yuridis memberikan penjelasan mendasar mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan relevan, yang saling berkaitan sebagai satu sistem hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

#### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN RANPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Bab ini sebagai bagian terpenting karena berisikan materi muatan dasar dalam membangun nilai, asas dan norma hukum dalam Ranperda Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah.

Arah pengaturan menjelaskan tujuan dari pembentukan Ranperda Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah. Jangkauan dimaksud mencakup jangkauan teritorial, sosial dan jangkauan pada konfigurasi kewenangan. Ruang lingkup berisikan nilai, asas dan dijabarkan dalam norma hukum apa saja yang perlu diatur, baik atas amanat perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun kearifan lokal masyarakat Kota Lubuklinggau untuk Pengelolaan Sampah.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup, yaitu akhir dari sajian naskah akademik yang berisikan kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA LUBUKLINGGAU

#### A. KERANGKA TEORITIS

##### 1. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan, yang sering juga disebut sebagai wewenang pemerintahan, merupakan fondasi yang memberikan legitimasi pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam lingkup hukum administrasi, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah haruslah didasarkan pada kewenangan yang sah. Meskipun istilah "kewenangan" dan "wewenang" sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan subtil. Kewenangan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya<sup>12</sup>. Asal muasal istilah "*kewenangan*" dapat ditelusuri dari bahasa Inggris "*authority*" dan bahasa Belanda "*gezag*," sedangkan "wewenang" berasal dari kata "*competence*" dan "*bevoegdheid*".

Prayudi membedakan antara konsep kewenangan dan wewenang. Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh lembaga legislatif atau eksekutif administratif, sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik. Perbedaan antara kewenangan dan wewenang adalah sebagai berikut: Kewenangan merupakan "kekuasaan formal" yang bersumber dari lembaga legislatif atau eksekutif administratif, yang umumnya mencakup beberapa aspek dan kewenangan dalam suatu bidang pemerintahan. Sementara itu, wewenang mengacu pada kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik.<sup>13</sup>

Indroharto tidak secara eksplisit memisahkan konsep kewenangan dan wewenang<sup>14</sup>. Baginya, "Wewenang dapat dijelaskan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan akibat-akibat hukum yang sah".<sup>15</sup> Dalam konteks ini, wewenang melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan, di mana atasan membuat keputusan yang diharapkan diakui oleh bawahan. Wewenang dapat didefinisikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan yang membimbing tindakan individu-individu lainnya. Wewenang melibatkan hubungan antara dua individu, yaitu atasan dan bawahan. Atasan mengambil keputusan yang diharapkan

---

12 Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 101.

13 Jum Anggriani. 2012. Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 87-88

14 Indroharto. 1993. Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta.

15 Ibid, hlm. 88

diakui oleh bawahan, dan tindakan bawahan ditentukan oleh keputusan atasan.<sup>16</sup>

Mengacu pada berbagai pengertian kewenangan dan wewenang seperti yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kewenangan memiliki konsep yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan, yang berarti siapa pun yang diberi kewenangan oleh undang-undang memiliki hak untuk melakukan tindakan yang diatur dalam kewenangan tersebut.

Kewenangan yang sah harus didasarkan pada sumber yang sah. Sejalan dengan prinsip utama negara hukum, yaitu asas legalitas, hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber kewenangan pemerintah ada dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas, sebagai pijakan negara hukum, menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan berasal dari sumber yang sah, yaitu peraturan perundang-undangan. Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara: atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.<sup>17</sup> Jadi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>18</sup> Jadi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan merupakan Wewenang

---

16 Herbert A. Simon. 1998. *Administrative Behavior (Perilaku Administrasi)*, Edisi Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 195.

17 Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

18 Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Indroharto menjelaskan bahwa, Atribusi terjadi ketika terdapat pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi terjadi ketika terdapat pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan/atau jabatan pemerintahan lainnya, sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>20</sup>

Dalam konteks Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau, kewenangan Walikota dalam Pengelolaan Sampah dapat dikategorikan sebagai wewenang atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan bidang persampahan. Tentang atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikannya sebagai berikut: Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dengan demikian, pemahaman mengenai sumber kewenangan menjadi krusial dalam konteks Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau, karena merupakan dasar legalitas bagi tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem Pengelolaan Sampah.

---

19 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

20 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 112.

## 2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

### 2.1 Pengertian Sampah

Sampah merupakan permasalahan yang kerap dihadapi oleh masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Secara luas, sampah dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa bahan yang tidak lagi digunakan, baik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, maupun aktivitas lainnya. Memahami dengan baik konsep sampah sangatlah penting dalam usaha pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang tidak diinginkan setelah selesai suatu proses. Sumber sampah bisa berasal dari berbagai kegiatan seperti rumah tangga, industri, pertanian, perkantoran, dan aktivitas lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, baik organik maupun anorganik yang dapat terurai atau tidak, dan dianggap sudah tidak berguna lagi serta dibuang ke lingkungan. Sampah dapat berasal dari berbagai sektor seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Secara klasifikasi, sampah dapat dibagi menjadi organik (yang bisa terurai secara alami) dan anorganik (yang sulit terurai).

Menurut Azwar dalam bukunya Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan (1990), sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak lagi diperlukan, tidak diinginkan, atau harus dibuang yang umumnya berasal dari aktivitas manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi tidak mencakup kotoran manusia. Secara teknis, sampah dapat dibagi menjadi basah (*wet waste*) dan kering (*dry waste*), di mana basah terdiri dari sisa-sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan, sementara kering meliputi kertas, plastik, kaca, logam, dan lainnya. Pemahaman terhadap jenis dan karakteristik sampah ini menjadi kunci dalam pengelolaan yang tepat.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip yang melekat pada sampah adalah adanya benda padat atau tidak padat, hubungan langsung atau tidak langsung, ketidakbergunaan atau ketidakinginan pemiliknya, serta merupakan sisa hasil kegiatan manusia. Selain itu, sampah juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahayanya menjadi tidak berbahaya (non-B3) dan berbahaya (B3), di mana yang tidak berbahaya tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, sedangkan yang berbahaya

---

<sup>21</sup> "Pengertian Sampah Menurut Ahli ",  
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/15/200000669/pengertian-sampah-menurut-ahli>

mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

## **2.2 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah yang bertujuan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengolahan sampah adalah proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlahnya. Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah serta memanfaatkan nilai yang masih terkandung di dalamnya seperti bahan daur ulang, produk lain, dan energi.

Pengelolaan sampah melibatkan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, teknis, konservasi, estetika, serta lingkungan.<sup>22</sup> Ruang lingkup pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek administratif, keuangan, hukum, perencanaan, dan teknis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah.

Pengelolaan sampah dimulai dari tahap pengumpulan sampah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, institusi, dan industri. Sampah kemudian diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Pada tahap pengolahan, sampah bisa melalui proses pemilahan, daur ulang, pengomposan, atau pembakaran. Pengelolaan TPA harus memenuhi standar teknis dan lingkungan, dan perlu memperhatikan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung

---

<sup>22</sup> Thobanoglous, G, Theissen, 1993, Integrated Solid Waste Management. Mc Graw-Hill International Edition

pada aspek teknis, tetapi juga membutuhkan dukungan dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

### **2.3 Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah**

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, terdapat serangkaian asas yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Asas-asas tersebut meliputi:

1. **Asas Tanggung Jawab:** Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sampah guna menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Asas Berkelanjutan:** Pengelolaan sampah harus dilakukan secara ramah lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.
3. **Asas Manfaat:** Sampah dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga pendekatan pengelolaan sampah harus efektif dan berkelanjutan.
4. **Asas Keadilan:** Dalam pengelolaan sampah, semua pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif, menciptakan kesetaraan dalam partisipasi.
5. **Asas Kesadaran:** Setiap individu harus memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi serta menangani sampah yang dihasilkannya, sebagai langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
6. **Asas Kebersamaan:** Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangatlah penting dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berhasil.
7. **Asas Keselamatan dan Keamanan:** Pengelolaan sampah harus memastikan keselamatan manusia serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

8. **Asas Nilai Ekonomi:** Sampah dianggap sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sehingga pemanfaatannya secara efisien dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan sampah juga harus memperhatikan asas kepatuhan hukum serta mengacu pada standar dan norma-norma yang berlaku, seperti SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

#### 2.4 Batasan Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, terdapat serangkaian batasan yang harus dipertimbangkan agar pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Batasan-batasan tersebut meliputi aspek hukum, teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi.

1. **Aspek hukum,** pengelolaan sampah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menetapkan batasan-batasan terkait jenis, sumber, dan pengelolaan sampah. Misalnya, terdapat pemisahan antara sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik, masing-masing dengan pengelolaan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.
2. **Aspek teknis,** pengelolaan sampah juga terbatas oleh standar operasional yang berlaku. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan mengatur persyaratan teknis dalam pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah. Selain itu, ada pembatasan terkait penggunaan teknologi pengolahan sampah, termasuk pembatasan emisi pada pembakaran sampah.
3. **Aspek lingkungan.** Pengelolaan sampah harus memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem dan kelestarian lingkungan. Misalnya, pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) harus memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, termasuk pengelolaan lindi dan gas-gas yang dihasilkan.
4. **aspek sosial-ekonomi masyarakat** juga membatasi pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah harus dapat diterima dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memberatkan secara ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga

menjadi faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan sampah.

Dalam konteks pengelolaan sampah yang baru, pendekatan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan utama pengelolaan sampah adalah mengurangi dan menangani sampah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip lingkungan, dengan harapan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan baik. Konsep tersebut mengarah pada dua hal utama: pengurangan volume sampah yang dihasilkan dan pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

## **2.5 Jenis Sampah**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa terdapat beragam jenis sampah yang dikenali dan diatur dengan cermat.

1. Sampah rumah tangga yang merujuk pada limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga, kecuali tinja dan sampah yang spesifik. Jenis sampah ini umumnya bersumber dari rumah tangga atau perumahan.
2. sampah yang sejenis dengan sampah rumah tangga, tetapi berasal dari area komersial, industri, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang bersifat non-domestik.
3. Sampah spesifik yang mencakup berbagai jenis sampah, seperti yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, limbah bencana, puing bangunan, sampah sulit diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara tidak teratur.

Lebih lanjut, klasifikasi sampah padat dibagi berdasarkan beberapa kategori.

1. Berdasarkan kandungan zat kimia, terdapat sampah organik yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, dan sampah anorganik yang sulit terurai dan tidak bersumber dari makhluk hidup.
2. Berdasarkan tingkat bahayanya menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002, terdapat sampah tidak berbahaya yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta sampah berbahaya (B3) yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

3. Berdasarkan sumbernya, sampah dibagi menjadi sampah alami yang dihasilkan oleh alam, sampah manusia yang berasal dari tubuh manusia, sampah konsumsi yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi manusia, sampah industri yang berasal dari sektor industri, sampah pertambangan yang dihasilkan dari sektor pertambangan, dan sampah pertanian/perkebunan yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan. Pengabaian terhadap batasan-batasan ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan.

## **2.6 Konsep Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, dengan konsep yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), pengelolaan sampah didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Prinsip pengurangan sampah dalam UUPS mencakup pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, sejalan dengan 4R (*recycle, reuse, reduce, dan replace*). Secara teknis, konsep pengelolaan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, konsep pengelolaan sampah juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Melibatkan peran aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat secara kolaboratif juga menjadi kunci dalam konsep ini. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan regulasi, sementara swasta dapat berperan dalam pengembangan teknologi, dan masyarakat berpartisipasi dalam pemilahan dan pengurangan sampah.

## **2.7 Prinsip Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan diatur oleh prinsip-prinsip yang komprehensif, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (Subarna, 2014):

1. Prinsip Pengurangan Sampah: Prinsip ini menekankan pada upaya pencegahan dan meminimalisir timbulan sampah sejak dari sumbernya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembatasan penggunaan bahan yang sulit terurai, penggunaan kembali barang bekas (*reuse*), serta daur ulang (*recycle*) sampah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang harus ditangani dan diolah.
2. Prinsip Penanganan Sampah: Prinsip ini mengatur bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Penanganan sampah harus memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.
3. Prinsip Prioritas: Prinsip ini menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan kondisi lingkungan setempat. Pengurangan sampah menjadi prioritas utama, sementara pemrosesan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi prioritas terakhir.
4. Prinsip Koordinasi, Kerja Sama, dan Kemitraan: Pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam suatu koordinasi dan kemitraan yang sinergis. Kerja sama antar pemangku kepentingan ini diperlukan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif.

Selain itu, pengelolaan sampah harus mengacu pada standar-standar yang berlaku, seperti SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, yang mengatur persyaratan teknis dari pengumpulan sampai pemrosesan akhir sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan sejumlah asas, seperti tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Tujuan pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan

masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan memanfaatkannya sebagai sumber daya.

Mekanisme pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah, dengan mengurangi timbulan sampah sejak dari produsen sampah, mendaur ulang sampah di sumbernya atau di tempat pengolahan, serta penanganan sampah, yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Upaya pengurangan sampah mencakup prinsip 3R: mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah.

Pengelolaan sampah yang baik memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan, seperti aspek sanitasi, ekonomi, dan estetika. Namun, masih banyak pengelolaan sampah yang menggunakan paradigma lama di mana sampah tidak dianggap sebagai sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru seperti konsep 4R: *Reduce*, *Replace*, *Reuse*, dan *Recycle* untuk mengubah paradigma lama tersebut.

Dengan konsep 4R, sampah dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan juga penting untuk diimplementasikan, dengan menghindari penggunaan tempat pembuangan akhir (*landfill*) yang tidak berkelanjutan, dan lebih mengutamakan daur ulang sampah sebagai solusi alternatif yang lebih baik.

Kerja sama antara pemerintah, produsen, dan masyarakat dalam menerapkan konsep 4R dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah, diharapkan dapat terwujud pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

## **2.8 Proses Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk menangani permasalahan sampah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama, yakni pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir.

Secara hukum, proses pengelolaan sampah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sementara secara teknis, SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan memberikan panduan operasional di setiap tahapan proses pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah mempunyai pola yang hampir serupa, dengan operasi yang integral dan terpadu, di mana setiap tahapan proses saling mempengaruhi. Urutan kegiatan dalam sistem operasional pengelolaan sampah meliputi pemilahan sampah, pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, dan pembuangan akhir.

Keberhasilan proses pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis saja, melainkan juga oleh dukungan dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1. **Pemilahan sampah** dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas proses pengelolaan sampah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, termasuk melalui pendidikan budaya bersih dan proyek percontohan pengelolaan sampah.
2. **Pewadahan sampah** merupakan cara untuk menampung sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tujuannya adalah mencegah sampah berserakan yang dapat mengganggu lingkungan. Pewadahan dapat berupa individu atau komunal, tergantung pada sistem pengumpulan yang diterapkan. Bahan pewadahan sampah harus memenuhi beberapa syarat, seperti awet, tahan air, mudah diperbaiki, ekonomis, ringan, dan menarik secara estetika. Penentuan ukuran pewadahan dilakukan berdasarkan jumlah penghuni, tingkat hidup masyarakat, frekuensi pengambilan sampah, dan sistem pelayanan yang diterapkan.

Pengambilan wadah sampah dapat dilakukan secara manual atau mekanik, tergantung pada spesifikasi kendaraan angkutannya. Lokasi penempatan wadah sampah juga bervariasi, bisa di depan rumah, di belakang rumah, di tepi trotoar jalan, atau di tempat lain yang

sesuai. Hal ini perlu disesuaikan dengan jenis wadah dan metode pengambilan sampah yang digunakan.

3. **Pengumpulan sampah** adalah proses yang melibatkan pemindahan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan atau masyarakat setempat dengan frekuensi pengambilan yang ditetapkan berdasarkan waktu pembusukan sampah. Ini juga mencakup penyapuan jalan dan pembersihan selokan, yang membutuhkan pengawasan yang cermat terutama pada musim penghujan untuk mencegah banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem atau cara pengumpulan sampah meliputi peraturan-peraturan atau aspek legal di daerah setempat, kebiasaan masyarakat, karakteristik lingkungan fisik dan sosial ekonomi, keadaan khusus setempat, kepadatan dan penyebaran penduduk, rencana penggunaan lahan, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan, serta lokasi pembuangan akhir.
4. **Pemindahan sampah** terjadi ketika pengumpulan langsung tidak memungkinkan di daerah pelayanan. Sampah dipindahkan dari sumbernya ke truk pengangkut untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan. Lokasi pemindahan harus mudah diakses oleh truk pengangkut dan bisa bersifat terpusat (pola transfer depo) atau tersebar. Fungsi dari lokasi pemindahan terpusat meliputi proses pemindahan, penyimpanan alat, perawatan ringan, dan proses pengendalian.
5. **Pengangkutan sampah** adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir. Sarana pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis untuk mencegah ceceran sampah selama perjalanan. Penanganan sampah ini mencakup upaya membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah. Sarana yang digunakan adalah kendaraan truk dengan berbagai tipe dan jenis, sehingga merupakan kegiatan yang membutuhkan investasi yang besar. Pekerjaan pengangkutan membawa sampah menjauh dari daerah sumber, biasanya ke wilayah yang relatif jauh.
6. **Pengolahan sampah** melibatkan perubahan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat

diproses lebih lanjut atau dikembalikan ke lingkungan secara aman. Sedangkan pemrosesan akhir adalah cara memusnahkan sampah padat dari pengumpulan atau pengolahan sampah. Ada dua cara pemrosesan akhir, yaitu pembuangan terbuka dan *landfill*.

7. **Pemrosesan akhir** adalah cara memusnahkan sampah padat dari pengumpulan atau pengolahan sampah. Ada 2 cara pembuangan akhir, yaitu:
  - a) **Pembuangan terbuka** adalah cara sederhana di mana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Meskipun masih ada pemerintah daerah yang menerapkan cara ini karena keterbatasan sumber daya, tidak direkomendasikan lagi karena potensi pencemaran lingkungan yang tinggi.
  - b) **Landfill** merupakan perbaikan dari pembuangan terbuka dengan menambahkan lapisan tanah penutup di atas sampah. *Landfill* dapat dibedakan lagi atas *controlled landfill* dan *sanitary landfill*.
    - (1) **Controlled landfill** adalah peningkatan dari pembuangan terbuka di mana sampah yang tertimbun ditutup dengan lapisan tanah secara periodik untuk mengurangi dampak lingkungan.
    - (2) **Sanitary landfill** adalah metode standar yang dilakukan setiap hari untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan dengan menutup sampah dengan lapisan tanah.

## 2.9 Teknologi Pengolahan Sampah

Dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh, pengolahan sampah memiliki peran yang penting dalam mengurangi volume dan dampak negatif yang dihasilkan oleh sampah. Terdapat berbagai teknologi pengolahan sampah yang dapat digunakan, masing-masing dengan karakteristik dan pertimbangan yang berbeda.

Secara umum, teknologi pengolahan sampah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti pemilahan dan daur ulang, pengomposan, pembakaran (insinerasi), dan *sanitary landfill*. Tujuan dari pemilahan dan daur ulang adalah untuk memanfaatkan kembali sampah menjadi produk atau bahan baku yang berguna, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang harus dibuang. Proses ini biasanya diterapkan

untuk sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca.

1. **Pengomposan** adalah teknologi yang mengubah sampah organik menjadi kompos, yang dapat digunakan sebagai pupuk alami. Proses ini melibatkan aktivitas mikroorganisme untuk mengurai bahan organik menjadi produk yang tidak berbahaya bagi lingkungan.
2. **Pembakaran atau insinerasi** merupakan teknologi yang mengurangi volume sampah dengan membakarnya menjadi energi, namun harus memperhatikan standar emisi dan dampak lingkungan yang dihasilkan.
3. **Teknologi sanitary landfill** adalah metode umum untuk menangani sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut, dengan cara memadatkan sampah di lahan urug yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

Pemilihan teknologi pengolahan sampah yang sesuai harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik sampah, ketersediaan sumber daya, dampak lingkungan, serta aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan teknologi yang tepat dan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian masalah sampah di suatu daerah.

## 2.10 Fasilitas Pengelolaan Sampah

Dalam usaha pengelolaan sampah secara menyeluruh, berbagai fasilitas telah disediakan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara terpadu. Fasilitas-fasilitas tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan teknologi pengolahan di fasilitas-fasilitas ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, pedoman teknis seperti SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan juga harus diperhatikan. Fasilitas Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. **Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R)** adalah fasilitas untuk mengolah sampah secara komunal dengan menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Di TPS3R, sampah dipilah berdasarkan jenisnya, lalu diolah melalui proses daur ulang, pengomposan, atau metode lainnya

untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- b. **Pusat Daur Ulang (PDU)** adalah fasilitas khusus untuk mendaur ulang sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Di PDU, sampah dipilah, dibersihkan, dan diolah menjadi produk baru yang dapat dimanfaatkan kembali.
- c. **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)** adalah fasilitas yang menerapkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, meliputi pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir. TPST dapat menggunakan teknologi seperti insinerasi, gasifikasi, atau *sanitary landfill*.
- d. **Tempat Penampungan Sementara (TPS)** adalah fasilitas untuk sementara menampung sampah sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Di TPS, sampah dapat dipilah dan diolah secara sederhana, misalnya dengan pengomposan sampah organik.
- e. **Sistem Pengolahan Air Limbah (SPA)** adalah fasilitas pengolahan air lindi yang dihasilkan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengelolaan air lindi ini penting untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- f. **Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL/PLTSA)** adalah fasilitas yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Sampah dapat diolah menjadi *Refuse Derived Fuel (RDF)* atau dibakar secara langsung.
- g. **Pusat Pengomposan** adalah fasilitas khusus untuk mengolah sampah organik menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Proses pengomposan dapat dilakukan secara individual, komunal, maupun skala yang lebih besar.
- h. **Biodigester** adalah teknologi pengolahan sampah organik melalui proses anaerobik untuk menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
- i. **Bank Sampah** adalah fasilitas yang memfasilitasi masyarakat untuk menabung dan menukarkan sampah dengan uang atau barang. Bank Sampah mendorong pemilahan sampah di sumber dan mendukung daur ulang.

Penanganan sampah melalui fasilitas-fasilitas pengolahan yang beragam ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, serta

mendorong pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah secara lebih optimal.

### **2.11 Persyaratan Teknis Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah**

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah adalah bagian penting dari sistem pengelolaan sampah di daerah perkotaan. TPS berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan atau pembuangan akhir. Untuk memastikan kinerjanya yang optimal, TPS harus mematuhi persyaratan teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Persyaratan teknis TPS dijelaskan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Standar ini mencakup panduan terperinci mengenai desain, konstruksi, dan operasional TPS, termasuk persyaratan teknis lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis, antara lain:

- a. Tempat TPS harus mudah dijangkau, strategis, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Luas lahan TPS harus mencukupi untuk menampung volume sampah di wilayah yang dilayaninya.
- b. TPS harus dilengkapi dengan bangunan dan sarana sesuai standar, termasuk atap untuk melindungi sampah dari cuaca dan fasilitas pengelolaan lindi.
- c. Pengelolaan TPS harus dilakukan oleh petugas yang terlatih, dengan menjaga kebersihan dan pemeliharaan yang rutin.
- d. Persyaratan teknis lainnya, seperti peralatan pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta jadwal pengumpulan dan pengangkutan yang teratur, juga diatur dalam SNI 19-2454-2002.

Pemenuhan persyaratan teknis TPS penting untuk sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, serta untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelola TPS harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

## 2.12 Persyaratan Teknis Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah elemen penting dalam sistem manajemen sampah di suatu wilayah. Berperan sebagai tempat terakhir pembuangan sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut, TPA memerlukan pemenuhan persyaratan teknis yang ketat, mengingat potensi dampak negatif yang mungkin timbul. Aturan mengenai persyaratan teknis pengelolaan TPA umumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Beberapa aspek yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Persyaratan lokasi** menekankan pentingnya memilih lokasi yang sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Kriteria pemilihan lokasi TPA juga dijelaskan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
- b. **Aspek desain dan konstruksi TPA** mencakup penyediaan sistem pengelolaan lindi, gas, dan air limpasan yang memadai untuk mencegah pencemaran lingkungan. Panduan terkait desain dan konstruksi TPA dapat ditemukan dalam SNI 19-3964-1995.
- c. **Aspek operasional**, TPA harus memperhatikan prosedur seperti pemadatan, penutupan harian, dan pengendalian vektor penyakit. Personel yang terlatih dan peralatan yang memadai juga diperlukan untuk menjalankan operasional TPA secara efektif.
- d. **Pasca operasional**, TPA harus tetap dipantau dan dirawat agar tidak menimbulkan dampak negatif berkelanjutan. Hal ini termasuk pengelolaan lindi dan gas, serta pemanfaatan lahan bekas TPA.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pengelolaan lindi dan gas hasil dekomposisi sampah, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengatur tentang sistem pengelolaan lindi dan gas di TPA agar sesuai dengan standar yang berlaku, guna meminimalisir dampak negatif tersebut.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS DAN PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA HUKUM**

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah hukum daerah. Menurut Montesquieu, penting untuk memperhatikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan.<sup>23</sup> Maria Farida Indrati menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah panduan dalam pembentukan peraturan yang baik.<sup>24</sup> Asas-asas ini mencakup aspek formal dan materiil. Asas-asas formal mencakup:

1. **Asas Tujuan yang Jelas:** Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dari kerangka kebijakan umum hingga tujuan spesifik dari setiap bagian peraturan.
2. **Asas Organ yang Tepat:** Peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan yang sesuai.
3. **Asas Urgensi:** Pembentukan peraturan harus memperhitungkan urgensi dan kebutuhan masyarakat.
4. **Asas Kemungkinan Pelaksanaan:** Peraturan harus memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan dan efektivitasnya di masyarakat.
5. **Asas Konsensus:** Pembentukan peraturan harus melibatkan proses konsensus untuk mencapai kesepakatan bersama.

Asas-asas materiil mencakup:

1. **Asas Terminologi dan Sistematika yang Jelas:** Peraturan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan sistematis.
2. **Asas Kemudahan untuk Diketahui:** Peraturan harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
3. **Asas Kesamaan Hukum:** Peraturan harus menghormati prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
4. **Asas Kepastian Hukum:** Peraturan harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
5. **Asas Penerapan Hukum yang Khusus:** Peraturan harus mencerminkan penerapan hukum yang adil dan proporsional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengikuti asas formil dan materiil yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus mengikuti pedoman yang pasti, baku, dan mengikat bagi semua lembaga yang berwenang.

---

<sup>23</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung, 2007, h. 361.

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya)*, Buku 2, Kanisius, 2007, hlm. 226.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*) menurut Van der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaruh penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tercermin dalam asas-asas yang bersifat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:<sup>25</sup>

#### **1. Asas Kejelasan Tujuan**

Menekankan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kejelasan tujuan ini menurut Van der Vlies terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu:<sup>26</sup>

1. kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat;
2. tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan
3. tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

Tujuan yang jelas ini harus terdiri dari kerangka kebijakan umum, tujuan spesifik, dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan. Contoh penerapan asas ini adalah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif dan terintegrasi di wilayah kota.

#### **2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat**

Menegaskan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk yang berwenang, dan peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam konteks ini, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan inisiatif DPRD Kota Lubuklinggau, sesuai dengan asas kelembagaan yang tepat.

#### **3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan**

Menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan. Sebagai contoh, pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau memuat norma perilaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat, sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku.

#### **4. Asas Dapat Dilaksanakan**

Menekankan bahwa setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara

---

25 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Pasal 6.

26 I.C.Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, alih bahasa Linus Dolujawa, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, hlm. 258

filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sebagai contoh, pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah dilakukan melalui diskusi bersama antara Bapemperda DPRD dan instansi terkait, untuk memastikan implementasi yang efektif.

**5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, peraturan pengelolaan sampah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder di Kota Lubuklinggau.

**6. Asas Kejelasan Rumusan**

Menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki rumusan yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan demikian, peraturan Pengelolaan Sampah diharapkan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi yang membingungkan.

**7. Asas Keterbukaan**

Menyatakan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting agar semua pihak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan.

**8. Asas Pengayoman**

Menegaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dan menciptakan ketenteraman masyarakat. Dalam pembentukan peraturan Pengelolaan Sampah, asas pengayoman tercermin dalam upaya menjamin hak-hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

**9. Asas Kemanusiaan**

Menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pengelolaan sampah, peraturan ini harus memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah.

**10. Asas Kebangsaan**

Menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, peraturan Pengelolaan Sampah harus melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali, sesuai dengan semangat kesatuan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

**11. Asas Kekeluargaan**

Menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mendorong kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam pembentukan

peraturan pengelolaan sampah, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

**12. Asas Kenusantaraan**

Menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, peraturan pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam mengelola sampah secara komprehensif.

**13. Asas Bhinneka Tunggal Ika**

Menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Hal ini penting untuk menciptakan regulasi yang inklusif dan tidak diskriminatif bagi semua pihak.

**14. Asas Keadilan**

Menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pengelolaan sampah, peraturan ini harus dapat menjembatani perbedaan latar belakang masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

**15. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan**

Menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh membedakan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau lainnya. Hal ini penting agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani kewajiban dan mendapatkan manfaat dari peraturan yang dibuat.

**16. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dalam pembentukan peraturan pengelolaan sampah, peraturan ini harus dapat mengatur hak, kewajiban, dan tata cara pengelolaan sampah secara jelas dan tegas.

**17. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan**

Menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara berbagai kepentingan. Dalam pembentukan peraturan pengelolaan sampah, peraturan ini harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah sudah dilakukan dengan taat asas terhadap asas dan prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan, baik aspek formal dalam pembentukannya maupun aspek substansial yang berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 6 ayat (2) menentukan pula bahwa “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.” Dalam hal ini, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menentukan bahwa, Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Asas tanggung jawab,
- b. asas berkelanjutan,
- c. asas manfaat,
- d. asas keadilan,
- e. asas kesadaran,
- f. asas kebersamaan,
- g. asas keselamatan,
- h. asas keamanan, dan
- i. asas nilai ekonomi.

Penafsiran atas asas-asas tersebut menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pengelolaan Sampah dapat dikutip yang dimaksud dengan:

1. **Asas Tanggung Jawab:** Pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Masing-masing pihak harus berperan sesuai dengan kewenangannya.
2. **Asas Berkelanjutan:** Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa depan.
3. **Asas Manfaat:** Pengelolaan sampah harus memberikan manfaat ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan keamanan bagi lingkungan.
4. **Asas Keadilan:** Pengelolaan sampah harus dapat memberikan keadilan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi.
5. **Asas Kesadaran:** Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik.
6. **Asas Kebersamaan:** Pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat secara bersama-sama.
7. **Asas Keselamatan:** Pengelolaan sampah harus dapat menjamin keselamatan manusia dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sampah.

8. **Asas Keamanan:** Pengelolaan sampah harus dapat menjamin keamanan lingkungan dan mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sampah.
9. **Asas Nilai Ekonomi:** Pengelolaan sampah harus dapat memberikan nilai ekonomi, baik melalui pemanfaatan sampah sebagai bahan baku industri, sumber energi, maupun sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau harus memperhatikan semua asas tersebut dalam menyusun peraturan tentang pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adil, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kota Lubuk Linggau dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DALAM PENGELOAAN PERSAMPAHAN DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Dalam konteks negara hukum yang modern, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan umum, yang merupakan esensi dari fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.<sup>27</sup> Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip desentralisasi. Kota Lubuk Linggau, sebagai kota berkembang, menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sampah akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang belum diimbangi dengan kapasitas penanganan sampah yang memadai.

Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk mengambil langkah-langkah komprehensif dalam menangani permasalahan sampah. Dukungan empiris untuk upaya ini mencakup laporan media mengenai masalah sampah di kota tersebut dan korelasi peraturan daerah dengan undang-undang nasional terkait pengelolaan sampah. Selain itu, standar teknis seperti SNI 19-2454-2002 juga menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa:

- a. Pertama, data menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Lubuk Linggau terus meningkat setiap tahunnya, namun kapasitas penanganan yang tersedia masih belum memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penumpukan sampah yang berlebihan di tempat-tempat pengumpulan sementara, serta

---

<sup>27</sup> Ridwan, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta.

potensi pencemaran lingkungan yang dapat terjadi akibat tidak terkelolanya sampah dengan baik.

- b. Kedua, cakupan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah juga masih belum merata di seluruh wilayah kota, terutama di daerah pinggiran yang sering kali terabaikan. Ketidakmerataan ini dapat mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut kesulitan dalam membuang sampah secara aman dan teratur, serta meningkatkan risiko terjadinya penumpukan sampah di tempat-tempat umum.
- c. Ketiga, fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, seperti Tempat Pembuangan, juga menjadi sorotan dalam analisis kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal. Fasilitas yang sudah ada belum memenuhi standar teknis dan lingkungan yang baik, meningkatkan potensi terjadinya pencemaran lingkungan serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Data menunjukkan peningkatan jumlah sampah tiap tahunnya namun kapasitas penanganan masih kurang, menyebabkan potensi pencemaran lingkungan dan kesulitan masyarakat dalam pembuangan sampah. Ketidakmerataan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah juga menjadi perhatian, terutama di daerah pinggiran yang sering diabaikan. Fasilitas pengolahan sampah juga belum memenuhi standar teknis dan lingkungan yang baik.

Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah perlu mengatur peningkatan kapasitas penanganan sampah, perluasan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta peningkatan standar teknis dan lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah. Dengan demikian, diharapkan tercipta kerangka hukum yang efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang lebih optimal di Kota Lubuk Linggau.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayahnya. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sampah dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuk Linggau.

### **1. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau**


Kota Lubuklinggau, dengan luas wilayah 401,50 km<sup>2</sup> atau 40.150 Ha, serta terletak pada koordinat astronomis antara 102o 40' 00" - 103o 0' 00" Bujur Timur (BT) dan 3o 4' 10" - 3o 22' 30" Lintang Selatan (LS), dengan ketinggian 129 meter di atas permukaan laut, memiliki signifikansi geografis dan administratif yang penting. Kota ini terdiri dari delapan kecamatan dan 72

kelurahan, sebagaimana tercatat dalam tabel yang menggambarkan luas wilayah menurut kecamatan. Secara geografis, Lubuklinggau menempati posisi strategis di jalur transportasi lintas Sumatera. Administratif, batas wilayahnya didefinisikan oleh batas dengan kecamatan di Kabupaten Musi Rawas serta Provinsi Bengkulu, yang menjelaskan secara jelas posisinya di ranah administratif.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Lubuklinggau

No.	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Kayu Ara	54,81
2.	Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Ulak Lebar	10,84
3.	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Perumnas Rahmah	85,15
4.	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Marga Rahayu	37,26
5.	Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Air Kuti	13,90
6.	Kecamatan Lubuklinggau Timur II	Mesat Seni	10,12
7.	Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Petanang Ilir	152,30
8.	Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Batu Urip	37,11
<b>TOTAL</b>			<b>401,50</b>

Sumber : Kota Lubuklinggau dalam angka, 2024



Gambar 1. Peta wilayah administratif Kota Lubuklinggau

Secara geografis, Kota Lubuklinggau memiliki posisi strategis pada jalur transportasi lintas Sumatera. Secara administratif, Kota Lubuklinggau memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti  
Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi  
Bengkulu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001, Kota Lubuklinggau terbentuk dengan luas wilayah dan batas yang telah disebutkan. Namun, perubahan signifikan terjadi setelah penetapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang pemekaran wilayah menjadi 72 kelurahan dan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004 tentang pemekaran menjadi delapan kecamatan. Perubahan ini mencerminkan dinamika administratif dalam pembangunan dan perkembangan kota, mengubah struktur spasial dan administratif secara substansial.

Sebagai pemerintahan setingkat kabupaten yang berlokasi di ujung barat Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau memiliki iklim tropis basah dengan karakteristik curah hujan yang relatif tinggi dan konsisten sepanjang tahun. Data curah hujan menggambarkan variasi yang signifikan antara bulan-bulan, dengan kecenderungan tertinggi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juni. Sementara itu, wilayahnya sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang subur, didominasi oleh tanah liat, dengan ragam geografi yang meliputi hutan potensial, sawah, ladang, dan kebun karet.

Meskipun demikian, Lubuklinggau tidak memiliki gunung berapi, tetapi terdapat bukit yang terkenal dengan sebutan Bukit Sulap di bagian baratnya. Selain itu, keberadaan Sungai Kelingi, sebagai salah satu sungai besar di kota ini, memiliki peran penting sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian dan pengelolaan lahan persawahan, tidak hanya di wilayah kota tetapi juga sebagian Kabupaten Musi Rawas.

Jarak antara pusat Kota Lubuklinggau dengan kecamatan dan ibu kota provinsi memberikan gambaran jarak yang signifikan dalam konteks transportasi darat, yang memberikan informasi penting bagi perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi kota ini. Jarak dari Ibukota Lubuklinggau ke Kecamatan dan Ibukota Provinsi ialah:

- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Barat I : 5 Km  
Lubuklinggau ke Lubuklinggau Barat II : 2 Km  
Lubuklinggau ke Lubuklinggau Timur I : 7 Km  
Lubuklinggau ke Lubuklinggau Timur II : 3 Km  
Lubuklinggau ke Lubuklinggau Utara I : 11 Km  
Lubuklinggau ke Lubuklinggau Utara II : 3 Km

Lubuklinggau ke Lubuklinggau Selatan I : 10 Km  
 Lubuklinggau ke Lubuklinggau Selatan II : 8 Km.  
 Lubuklinggau ke Palembang : 388 Km.

Penghitungan jarak ini berdasarkan jarak yang digunakan oleh angkutan darat (jalan raya). Dengan demikian, uraian ini memberikan pandangan holistik tentang karakteristik geografis, administratif, dan topografis Kota Lubuklinggau, serta implikasi pentingnya terhadap pengembangan dan perencanaan kota.

## 2. Kondisi Demografi

### 2.1 Kondisi Kependudukan Kota Lubuk Linggau

Dinamika kependudukan Kota Lubuk Linggau menunjukkan perhatian yang semakin meningkat. Menurut data resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau, pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 241,89 ribu jiwa dengan komposisi 50,38 persen laki-laki dan 49,62 persen perempuan, menandakan keberlangsungan kesetimbangan gender yang baik. Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara II menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak, sementara Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mencatatkan jumlah penduduk terendah. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata di kota ini adalah 602,49 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur II sebagai wilayah paling padat dan Kecamatan Lubuklinggau Utara I sebagai yang paling jarang penduduknya.

Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, dan Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup> Menurut Kecamatan di Kota Lubuklinggau, 2023

No.	Nama Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan penduduk per km <sup>2</sup>
1.	Kecamatan Lubuklinggau Barat I	54,81	40,00	729,70
2.	Kecamatan Lubuklinggau Barat II	10,84	20,99	1.936,35
3.	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	85,15	16,94	198,94
4.	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	37,26	34,50	925,82
5.	Kecamatan Lubuklinggau Timur I	13,90	34,92	2.511,87
6.	Kecamatan Lubuklinggau Timur II	10,12	32,82	3.242,69

No.	Nama Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan penduduk per km <sup>2</sup>
7.	Kecamatan Lubuklinggau Utara I	152,30	18,58	122,01
8.	Kecamatan Lubuklinggau Utara II	37,11	43,16	1.163,03
<b>TOTAL</b>		<b>401,50</b>	<b>241,89</b>	<b>602,49</b>

Sumber : Kota Lubuklinggau dalam angka, 2024

Data statistik juga mengindikasikan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82 persen antara tahun 2022-2023, mencerminkan tren peningkatan jumlah penduduk. Rasio jenis kelamin pada tahun tersebut adalah 101,55, menunjukkan sedikitnya perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Namun, Kecamatan Lubuklinggau Timur I menjadi satu-satunya wilayah yang mencatatkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Selain pertumbuhan penduduk, isu pengelolaan sampah juga menjadi sorotan penting di Kota Lubuk Linggau. Dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, volume sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Tantangan terbesar terkait pengelolaan sampah meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai di beberapa wilayah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik pengelolaan sampah yang baik.

Upaya pemerintah kota dalam mengatasi masalah persampahan melibatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, dinamika kependudukan dan permasalahan pengelolaan sampah menjadi fokus penting dalam pembangunan dan pengelolaan Kota Lubuk Linggau.

## 2.2 Kondisi Kemiskinan Kota Lubuklinggau

Masalah kemiskinan di Kota Lubuk Linggau menjadi fokus penting yang senantiasa diperhatikan dalam konteks pembangunan daerah. Sebagai entitas pemerintahan yang terikat oleh konstitusi dan sistem hukum tata negara, Kota Lubuk Linggau memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa persentase penduduk miskin Kota Lubuk Linggau pada Maret 2023 adalah sebesar 12,65 persen, meskipun menunjukkan tren

penurunan, namun masih di atas angka kemiskinan nasional dan provinsi.

Dalam kerangka hukum tata negara, kemiskinan dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kesejahteraan sosial. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Lubuk Linggau dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial.

Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, penting juga bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk memperhatikan dimensi lain terkait kondisi kemiskinan, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Data menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau pada Maret 2023 adalah 1,49 dan Indeks Keparahannya Kemiskinan adalah 0,22, yang menggambarkan pendekatan mendalam terhadap persoalan kemiskinan.

Permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian penting pemerintah Kota Lubuk Linggau. Peningkatan volume sampah sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi memerlukan penanganan yang komprehensif. Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci dalam mencegah degradasi lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengolahan sampah, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh.

Sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab konstitusionalnya, pemerintah Kota Lubuk Linggau diamanatkan untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan guna mencapai kesejahteraan seluruh warga. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam menegakkan keadilan sosial di Kota Lubuk Linggau.

### **2.3 Kondisi Pendidikan Kota Lubuk Linggau**

Dalam konteks hukum tata negara, pendidikan memiliki peran strategis dan esensial dalam pembangunan suatu daerah. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sementara

pemerintah diwajibkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Selain itu, Sustainable Development Goals (SDGs) juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS (2024), Kondisi pendidikan di Kota Lubuk Linggau, dapat dilihat dari beberapa indikator penting, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2023, APK Kota Lubuk Linggau untuk jenjang SD mencapai 105,79 persen, SMP 90,28 persen, dan SMA 91,76 persen. Sementara itu, APM untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing adalah 96,24 persen, 78,40 persen, dan 70,29 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi penduduk Kota Lubuk Linggau dalam pendidikan tergolong cukup tinggi, namun masih terdapat kesenjangan antara APK dan APM, terutama di jenjang SMP dan SMA, yang mengindikasikan adanya siswa yang terlambat atau terlalu cepat memasuki bangku sekolah.

Namun, untuk memastikan kontribusi optimal pendidikan dalam pembangunan Kota Lubuk Linggau, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kualitas sarana pendidikan yang memadai. pada tahun ajaran 2022/2023 terdapat 106 Sekolah Dasar, 10 Madrasah Ibtidaiyah, 41 Sekolah Menengah Pertama, 9 Madrasah Tsanawiyah, 8 Sekolah Menengah Kejuruan, 26 Sekolah Menengah Atas, dan 10 Madrasah Aliyah. Dengan jumlah fasilitas pendidikan yang cukup banyak, diharapkan dapat menampung seluruh warga Kota Lubuk Linggau yang ingin mengenyam pendidikan.

Namun, peningkatan jumlah penduduk juga membawa tantangan dalam Pengelolaan Sampah. Volume sampah yang meningkat dapat mencemari lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam mendukung pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

### **2.3 Kondisi Kesehatan Kota Lubuk Linggau**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara sesuai Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan derajat kesehatan

masyarakat setinggi-tingginya, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Data BPS (2024) menunjukkan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan di Kota Lubuk Linggau, termasuk 4 rumah sakit umum, 2 rumah sakit khusus, dan 10 puskesmas di seluruh kecamatan. Keberadaan fasilitas ini menjadi modal penting bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Namun, pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti Pengelolaan Sampah. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Lubuk Linggau menyebabkan bertambahnya volume sampah, yang jika tidak dikelola secara komprehensif, dapat mengancam kesehatan masyarakat dengan mencemari lingkungan dan memicu penyakit menular.

Dalam kerangka hukum tata negara, pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat demi mencapai derajat kesehatan masyarakat yang maksimal. Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, didukung dengan Pengelolaan Sampah yang baik, menjadi kunci bagi Kota Lubuk Linggau dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3. Kondisi Ekonomi**

#### **3.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuklinggau**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pembangunan wilayahnya, termasuk aspek ekonomi dan lingkungan. Kota Lubuklinggau di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan ekonomi positif, dengan pertumbuhan stabil sebesar 4,44 persen pada tahun 2023, mencapai PDRB 8.233,71 miliar rupiah. Sektor perdagangan, reparasi kendaraan, dan konstruksi mendominasi struktur ekonomi, meskipun terdampak oleh krisis COVID-19. Selain itu, konsumsi dan investasi juga mengalami peningkatan.

Meskipun demikian, Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau masih menjadi tantangan. Hanya sekitar 70% sampah yang dikelola dengan baik, sementara sisanya ditangani secara tidak optimal, seperti pembakaran, pembuangan liar, atau penimbunan. Kondisi ini berpotensi

merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor pariwisata dan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

### **3.2 Kondisi Perdagangan Kota Lubuklinggau**

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memacu pertumbuhan serta kemajuan ekonomi di wilayahnya. Salah satu indikator kunci dalam hal ini adalah situasi perdagangan di daerah tersebut. Kota Lubuklinggau menunjukkan perkembangan yang cukup mencolok di sektor perdagangan, yang turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut data BPS 2024, pada tahun 2023, Kota Lubuklinggau memiliki 3.769 unit sarana perdagangan, yang terdiri dari 9 pasar, 170 toko, 1.372 kios, dan 2.218 warung. Ketersediaan sarana perdagangan yang beragam ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi di kota tersebut. Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, menjadi salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi Kota Lubuklinggau. Pada tahun 2023, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 23,18% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota. Meskipun sempat terpengaruh selama masa pandemi COVID-19, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Di samping itu, sektor konstruksi juga menjadi salah satu penyumbang penting bagi perekonomian Kota Lubuklinggau, dengan kontribusi sebesar 21,50% pada tahun 2023. Pertumbuhan dalam sektor ini didorong oleh sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan properti, yang turut mendukung kegiatan perdagangan di kota.

Namun, di tengah perkembangan positif dalam sektor perdagangan, Kota Lubuklinggau dihadapkan pada tantangan terkait pengelolaan sampah. Hal ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan bau tak sedap, mengurangi kenyamanan, dan mencemari lingkungan, sehingga akan mengurangi daya tarik bagi konsumen dan wisatawan.

### **3.3 Kondisi Pengeluaran Penduduk Kota Lubuklinggau**

Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional, sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tercapainya kesejahteraan bagi semua warga.

Data statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga di Kota Lubuklinggau pada tahun 2023 adalah Rp 1.218.088,00. Dari jumlah tersebut, sekitar 49,16% digunakan untuk keperluan makanan, sedangkan sisanya untuk keperluan non-makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Kota Lubuklinggau telah mencapai tingkat kesejahteraan yang layak, dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan non-makanan.

Dalam hal pengeluaran makanan, produk yang paling besar kontribusinya adalah makanan dan minuman siap saji, diikuti oleh rokok dan padi-padian. Sedangkan dalam pengeluaran non-makanan, sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi yang terbesar, disusul oleh berbagai barang dan jasa serta barang tahan lama.

Lebih lanjut, mayoritas penduduk Kota Lubuklinggau (24,47%) berada dalam golongan pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp 1.500.000,00, menandakan tingkat kesejahteraan yang cukup baik di kota tersebut.

Namun demikian, masalah pengelolaan sampah tetap perlu diperhatikan. Peningkatan pengeluaran dan konsumsi rumah tangga, terutama di sektor non-makanan, berpotensi meningkatkan volume sampah. Kurangnya pengelolaan sampah yang efektif dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki tanggung jawab untuk mengatur, memberikan pelayanan, dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## **4. Kondisi Persampahan Kota Lubuklinggau**

Pengelolaan Sampah adalah salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menetapkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan lokal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Kota Lubuk Linggau menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, seperti yang terlihat dari data yang berhasil dikumpulkan. Timbulan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 240,5 ton per hari pada 2022. Meskipun cakupan pelayanan pengangkutan sampah baru mencapai 70%, hanya sekitar 20% sampah yang dikelola melalui daur ulang dan pengomposan, sementara sisanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Anggaran yang tersedia juga masih minim untuk mengatasi permasalahan ini.

Kondisi persampahan ini telah menimbulkan berbagai keluhan masyarakat terkait bau tak sedap dan pemandangan kurang estetik di berbagai titik kota. Masih ditemukan perilaku pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan masalah banjir saat musim hujan. Pendekatan pengelolaan sampah yang masih bersifat konvensional juga menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Ini membutuhkan penangan komprehensif atas aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi semua warga kota.

## **5. Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau**

Praktik Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau merupakan aspek yang diatur oleh perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua peraturan tersebut menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor usaha. Selain itu, Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menerbitkan beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Lubuklinggau Tahun 2012-2032, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam upaya mengatasi permasalahan persampahan di wilayah tersebut.

1. Pasal 1 poin 20 menyebutkan bahwa salah satu strategi penataan ruang wilayah kota adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa Pengelolaan Sampah yang baik merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari di Kota Lubuklinggau. Penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta mengganggu kesehatan masyarakat.
2. Pasal 5 ayat (3) huruf g menyebutkan bahwa salah satu Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf c dengan menyediakan prasarana dan sarana persampahan. Hal ini diperjelas dengan Pasal 20 huruf b, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai bagi masyarakat. Keterbatasan infrastruktur seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan sarana pengangkutan sampah dapat menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali.
3. Pasal 22 menegaskan bahwa sistem Pengelolaan Sampah kota di Kota Lubuklinggau adalah dengan menyediakan prasarana dan sarana persampahan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan Pengelolaan Sampah tidak sektoral, namun terpadu. Oleh karena itu, upaya penanganan masalah persampahan harus dilakukan secara menyeluruh, di seluruh wilayah perkotaan.

Upaya penanganan permasalahan persampahan di Kota Lubuklinggau harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta didukung oleh penyediaan infrastruktur dan sarana yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Lubuklinggau.

Peraturan daerah tersebut memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa fenomena dan kondisi permasalahan sampah di Kota Lubuklinggau yang menjadi fokus perhatian. Berdasarkan data berita, permasalahan sampah di Kota

Lubuklinggau masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Berikut adalah beberapa berita yang menyoroti masalah sampah di kota tersebut:

1. Setiap harinya, Kota Lubuklinggau menghasilkan 166 ton sampah, dengan setiap warga menghasilkan sekitar 1 kg sampah per hari. Kecamatan Lubuklinggau Utara menghasilkan sampah terbanyak karena memiliki jumlah penduduk terpadat. Pada akhir pekan, jumlah sampah meningkat hingga dua kali lipat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengimbau warga untuk membuang sampah sebelum pukul 21.00 WIB dan tidak sembarangan membuang sampah. Saat ini, Lubuklinggau belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) untuk menampung sampah sementara dan mencegah penumpukan. Pemkot Lubuklinggau berencana untuk membuat TPS Sementara dan mengevaluasi rute pengangkutan sampah untuk menjangkau daerah yang sulit diakses.<sup>28</sup>
2. Tumpukan sampah berbau busuk masih ditemukan di sepanjang jalan protokol Kota Lubuklinggau. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau akan membuat tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. TPS ini bertujuan untuk menampung sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). DLH juga meminta masyarakat untuk membuang sampah pada jam yang telah ditentukan, yaitu sebelum pukul 09.00 WIB, agar tidak terjadi penumpukan sampah di jalan.<sup>29</sup>
3. Volume sampah di Kota Lubuklinggau meningkat signifikan selama bulan Ramadan, mencapai 25 kilogram per hari. Peningkatan ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang lebih banyak di rumah, tradisi bagi-bagi takjil dan makanan berbuka puasa, serta musim durian. Untuk mengangkut sampah yang meningkat tersebut, petugas kebersihan terpaksa melakukan pengangkutan sampah hingga lima kali sehari. Hal ini dilakukan karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Akibatnya, sampah sering kali menumpuk di jalan. Untuk mengatasi masalah ini, DLH berencana menyediakan 8 titik tempat pembuangan sampah sementara (TPS) pada tahun ini. Kapasitas armada milik DLH tidak

---

28 Silampari Berita, September 2023, 166 Ton Sampah Dihasilkan Setiap Harinya di Lubuklinggau. <https://www.silampariberita.com/2023/09/166-ton-sampah-dihasilkan-setiap.html>

29 sumsel.tribunnews.com, Agustus, 2023. Sampah Menumpuk di Jalan Protokol Lubuklinggau, DLH Akan Buat TPS Sementara. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/08/14/sampah-menumpuk-di-jalan-protokol-lubuklinggau-dlh-akan-buat-tps-sementara>.

sebanding dengan volume sampah yang diangkut. Namun, untuk meminimalisir penumpukan sampah, petugas terpaksa melakukan pengulangan pengangkutan sampah.<sup>30</sup>

4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau menambah 2 unit armada pengangkut sampah menjadi total 4 unit untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan volume sampah diperkirakan mencapai 1-2 ton pada H-1 dan hari H lebaran. Hal ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang lebih banyak di rumah dan tradisi bagi-bagi takjil dan makanan berbuka puasa. Pada malam takbiran, DLH akan menerjunkan 4 unit armada untuk mengangkut sampah di jalan protokol pada pukul 19.00 WIB dan 21.00 WIB. Selain menambah armada, DLH juga mengimbau masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan kemasan plastik. DLH juga bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah.<sup>31</sup>
5. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena pembuangan sampah sembarangan. Berdasarkan laporan berita pada bulan Maret 2023, terdapat 10 titik pembuangan sampah liar di berbagai kecamatan di Kota Lubuklinggau. Pembuangan sampah sembarangan ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Berita-berita tersebut menunjukkan bahwa Kota Lubuklinggau masih menghadapi masalah penumpukan sampah yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti armada pengangkut yang terbatas dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai, juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengambil berbagai langkah, antara lain dengan menyediakan layanan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan selanjutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, pengolahan sampah di TPA masih menggunakan metode open dumping tanpa adanya proses pengolahan lebih lanjut. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terbatas, dengan

---

30 Tvrinews. Maret 2024. Volume Sampah di Lubuklinggau Meningkat Selama Ramadhan. <https://daerah.tvrinews.com/berita/tkzb0ur-volume-sampah-di-lubuklinggau-meningkat-selama-ramadhan>

31 Rmolsumsel. April 2024. Volume Sampah Meningkat, DLH Lubuklinggau Turunkan 4 Unit Armada di Malam Takbiran. <https://www.rmolsumsel.id/volume-sampah-meningkat-dlh-lubuklinggau-turunkan-4-unit-armada-di-malam-takbiran>

belum adanya program insentif yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau sebagai *leading sector*. Praktik penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
  1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau memiliki armada pengumpul dan pengangkut sampah yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Fasilitas Pengumpulan (Motor sampah 3 unit, *pick up* 5 unit), fasilitas pengangkutan (*dump truck* 17 unit).
  2. Pengumpulan sampah dilakukan dengan sistem komunal, di mana masyarakat membuang sampah mereka ke tempat-tempat penampungan sementara (TPS) yang telah disediakan oleh pemerintah kota.
  3. Pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan oleh armada pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
- a. Pemrosesan dan Pemusnahan Sampah
  1. Sampah yang telah dikumpulkan dan diangkut ke TPA kemudian dikelola dengan metode open dumping, di mana sampah hanya ditimbun tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut.
  2. Tidak ada fasilitas pengolahan sampah secara terpadu di Kota Lubuklinggau, seperti tempat pengomposan, insinerator, atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- b. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
  1. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terbatas, hanya terdapat beberapa kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah secara mandiri, seperti membuat kompos dari sampah organik.
  2. Belum ada program insentif atau disinsentif yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Meskipun terdapat regulasi yang sudah ada, implementasi praktik Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau masih belum optimal, sebagaimana tercermin dari kondisi permasalahan yang masih terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dan sinergi antara semua pihak terkait guna meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sampah dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari bagi seluruh warga Kota Lubuklinggau.

## **6. Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan dengan baik dan memperhatikan aspek lingkungan. Namun, realitas Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber berita, masalah sampah di kota tersebut telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sampah tersebar di berbagai tempat, baik di pemukiman maupun di jalanan, yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berpotensi menyebarkan penyakit dan merusak keindahan kota.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi ini. Banyak warga yang masih membuang sampah secara sembarangan, baik di sungai, selokan, atau lahan kosong. Sementara itu, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi masalah, menyebabkan tidak semua sampah dapat diangkut dengan efektif.

Sumber utama timbulan sampah di Kota Lubuklinggau berasal dari rumah tangga, dengan kontribusi sekitar 65% dari total sampah yang dihasilkan. Sektor komersial juga memberikan kontribusi signifikan sebesar 20%, sedangkan sektor lain seperti industri dan fasilitas umum menyumbang sekitar 15%.

Meskipun Pemerintah Kota Lubuklinggau telah melakukan beberapa upaya dalam mengelola sampah, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dengan optimal. Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau dapat dilihat dari aspek berikut:

### **a. Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat beberapa wilayah di Kota Lubuklinggau yang belum terlayani secara optimal oleh layanan pengangkutan sampah. Hal ini dapat dilihat dari adanya timbunan sampah di beberapa sudut kota, terutama di daerah pinggiran atau pemukiman padat penduduk. Kondisi ini tentunya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

1. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, cakupan pelayanan pengumpulan sampah di Kota Lubuklinggau pada tahun 2022 mencapai 75% dari total jumlah penduduk.
2. Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah, terutama di daerah pinggiran kota dan permukiman padat penduduk.

- b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
- Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, kapasitas armada yang ada saat ini dinilai kurang memadai untuk mengangkut seluruh timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah dan menimbulkan permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan.
1. Kota Lubuklinggau tidak memiliki TPS sesuai dengan persyaratan teknis.
  2. Beberapa titik menjadi tempat timbulan sampah liar diasosiasikan menjadi TPS.
  3. Kondisi sebagian besar TPS juga kurang terawat dan tidak memenuhi standar teknis pengelolaan sampah.
  4. Jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau juga terbatas, hanya 17 unit truk sampah.
  5. TPA yang ada (TPA Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I) sudah tutup semenjak 2016 dikarenakan sudah mengalami over kapasitas.
  6. TPA Lubuk Binjai, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan luas  $\pm 25,4$  ha cukup jauh dari kota yaitu sekitar 30 Km dan belum dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah secara optimal.
- c. kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Fenomena pembuangan sampah secara sembarangan masih sering ditemui di beberapa titik di Kota Lubuklinggau. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- d. Pembiayaan Pengelolaan Sampah
1. Anggaran pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau masih terbatas, dengan taksiran hanya sekitar 3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau.
  2. Sumber pembiayaan pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada APBD, belum ada sumber pembiayaan alternatif yang signifikan, atau skema pembayaran lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pembuangan sampah perlu ditingkatkan. Kedua, perlu dilakukan peningkatan anggaran untuk pengelolaan sampah guna memperbaiki dan

menambah fasilitas pengelolaan sampah. Ketiga, kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan juga perlu diperkuat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari bagi warganya.

## **7. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau**

Pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau memunculkan sejumlah permasalahan yang signifikan bagi masyarakat. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, penting untuk mempertimbangkan landasan hukum yang berlaku serta mengimplementasikan upaya pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Landasan konstitusional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan sampah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Menurut data yang disajikan oleh Anggraini dkk. (2023), volume sampah di Kota Lubuklinggau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau bahwa volume sampah di Kota Lubuklinggau terus meningkat di setiap tahunnya, pada tahun 2017 volume sampah sebesar 2.321 ton, pada tahun 2018 volume sampah sebesar 11.608 ton, tahun 2019 volume sampah sebesar 58.042 ton, tahun 2020 volume sampah 59.829 Ton, dan semakin meningkat di tahun 2021 volume sampah sebesar 200 ton (DLH Kota Lubuklinggau, 2021).

Tumpukan sampah yang terjadi di beberapa titik di kota tersebut menyebabkan bau tak sedap, menjadi tempat berkembangbiaknya vektor penyakit seperti lalat dan tikus, mencemari sumber air bersih, mengganggu estetika kota, dan menyebabkan saluran drainase tersumbat yang berujung pada banjir saat musim hujan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan, mengakui bahwa permasalahan sampah di kota tersebut masih mengalami kendala yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah, minimnya sarana

pengangkutan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau adalah keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA Petanang, yang sebelumnya digunakan untuk menampung sampah, telah *overload* pada tahun 2015 sehingga pemerintah mengalihkan penampungan sampah ke TPA Lubuk Binjai. TPA Lubuk Binjai berada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan luas area 25,4 ha dengan kapasitas 446,47 m<sup>3</sup>/hari. Pengoperasian TPA di Lubuk Binjai berupa open dumping pada lokasi sel E. Terdapat rencana pembangunan sel C dan D menggunakan sistem *controlled landfill*. Sistem pengolahan sampah *controlled landfill* telah diatur pada Permen PU No. 3 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Namun, kapasitas terbatas TPA Lubuk Binjai semakin terdesak dengan volume sampah yang terus meningkat, sehingga berpotensi menciptakan masalah lingkungan dan pengelolaan sampah yang tidak efektif.

Keterbatasan sarana pengangkutan sampah juga menjadi permasalahan serius. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, pada tahun 2024 terdapat Fasilitas Pengumpulan (Motor sampah 3 unit, *pick up* 5 unit), fasilitas pengangkutan ( *dump truck* 17 unit) yang beroperasi. Jumlah ini dirasa belum memadai untuk mengangkut seluruh volume sampah yang dihasilkan di Kota Lubuklinggau, yang mencapai 180 ton per hari. Fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah yang tersedia masih belum mencukupi untuk menangani volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, yang mencapai 180 ton per hari.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara benar juga menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, tanpa memperhatikan aturan dan prinsip pengelolaan sampah yang baik. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Anggaran yang terbatas berdampak pada minimnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, keterbatasan jumlah armada pengangkut

sampah, kondisi TPA yang tidak memadai, serta minimnya pengembangan teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah.

Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau tidak dapat dilepaskan dari berbagai isu struktural, seperti terbatasnya ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, minimnya sarana pengangkutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh alokasi anggaran yang dirasa belum mencukupi untuk menerapkan pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan. Secara garis besar, Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh beberapa faktor:

**a. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Mayoritas masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada munculnya masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Faktor utama permasalahan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Masih banyak yang membuang sampah di sungai, jalanan, atau lahan kosong, menunjukkan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Terdapat pula kecenderungan membuang sampah tanpa memperhatikan jenis dan karakteristiknya.

**b. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Sampah**

Jumlah dan penyebaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) masih terbatas di beberapa wilayah, sementara tempat sampah di kawasan publik juga minim. Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk membuang sampah dengan tertib dan terpilah. Kurangnya fasilitas pengangkutan dan pembuangan akhir sampah yang memadai juga menjadi permasalahan. Jumlah armada pengangkut sampah dan TPA yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung volume sampah yang dihasilkan, sehingga sampah menumpuk dan tidak terangkut dengan baik. Selain itu, rendahnya kapasitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi.

**c. Lemahnya sosialisasi dan Penegakan Hukum**

Kurangnya sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar juga menjadi permasalahan. Pemerintah daerah perlu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus pengelolaan sampah di wilayahnya. Namun, jika

hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur, akan terjadi kekosongan hukum dalam Pengelolaan Sampah. Selain itu, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi masalah. Masyarakat sering kali mengabaikan aturan yang berlaku, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah.

**d. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pembiayaan**

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Pengelolaan Sampah menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau. Anggaran yang terbatas berdampak pada minimnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah, kondisi TPA yang kurang memadai, serta minimnya pengembangan teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah. Selain itu, belum ada upaya yang signifikan untuk mengembangkan sumber pembiayaan alternatif atau skema pembayaran lainnya.

Dampak sosial dari permasalahan Pengelolaan Sampah sangat beragam. Selain gangguan kesehatan, penumpukan sampah juga dapat menyebabkan banjir dan kebakaran. Estetika kota menjadi buruk, sehingga menurunkan nilai properti dan berdampak negatif pada pariwisata. Lebih lanjut, pengelolaan sampah yang tidak baik dapat memicu konflik sosial antar warga.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik dan anorganik. Kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah juga dapat memperkuat upaya Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, Kota Lubuklinggau dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan estetika kota, dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

**D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.**

Penerapan sistem baru pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau merupakan suatu keharusan yang memerlukan penelitian yang cermat. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sistem ini memiliki dampak

yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan layanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Kota Lubuklinggau, sebagai salah satu kota di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah karena akumulasi sampah di lingkungan pemukiman telah menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan, serta mengganggu citra kota dan pariwisata.

Sistem baru yang akan diterapkan bertujuan untuk menangani masalah tersebut, mencakup pengurangan sampah di sumber, pemilahan sampah, pengomposan, dan pengolahan sampah menjadi energi. Namun, perubahan ini juga membutuhkan adaptasi masyarakat dan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pengumpulan sampah terpisah, fasilitas pengomposan, dan pabrik pengolahan sampah.

Dari segi keuangan daerah, penerapan sistem baru ini membutuhkan investasi awal yang besar untuk infrastruktur, peralatan, dan pelatihan petugas. Namun, dalam jangka panjang, diharapkan dapat menghemat biaya pengelolaan sampah dengan mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Oleh karena itu, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru ini sangat penting untuk memastikan keefektifan dan keberlanjutannya. Kajian tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum, teknis, sosial, dan ekonomi, guna menghasilkan rekomendasi komprehensif yang mendukung implementasi yang optimal.

## **1. Kajian Terhadap Implikasi Pengelolaan Sampah yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Kajian tentang Implikasi Pengelolaan Sampah yang akan Diatur terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat di Kota Lubuklinggau merupakan sebuah tindakan yang esensial mengingat kompleksitas permasalahan sampah yang dihadapi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kota Lubuklinggau, sebagai bagian dari Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, yang meliputi aspek kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata ruang kota. Dalam kerangka inilah, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang baru mengenai Pengelolaan Sampah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Pengelolaan Sampah yang tidak optimal dapat mengakibatkan dampak yang serius bagi masyarakat. Misalnya, masalah kesehatan masyarakat yang timbul akibat pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan gangguan kesehatan lainnya. Lingkungan yang tercemar juga dapat mengganggu kualitas hidup

masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi serta pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Lubuklinggau merasa perlu untuk mengatur pengelolaan sampah secara menyeluruh melalui Perda baru.

Dalam konteks ini, kajian yang mendalam mengenai implikasi penerapan sistem Pengelolaan Sampah yang baru sangatlah penting. Kajian ini akan melibatkan analisis terhadap aspek hukum yang menjadi dasar penyusunan Perda, serta mempertimbangkan kondisi lapangan terkait permasalahan sampah yang ada. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau perlu memperhatikan dinamika sosial masyarakat setempat, termasuk tradisi, pola kehidupan sosial-ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.

Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah ini memiliki landasan hukum yang kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa aturan hukum yang menjadi landasan hukum bagi pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan konstitusional tertinggi dalam penyusunan peraturan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur tentang perencanaan tata ruang wilayah yang harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, termasuk Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan sampah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah, salah satunya dalam bidang Pengelolaan Sampah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini mengatur

- lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, serta hak dan kewajiban masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pencemaran lingkungan hidup, termasuk pencemaran akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pengelolaan sampah di wilayahnya. Menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti reduce, reuse, recycle, dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pengelolaan sampah di wilayahnya. Menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti reduce, reuse, recycle, dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
  12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, Mendorong pengurangan sampah melalui penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) melalui bank sampah. Memberikan pedoman bagi pengelolaan bank sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah.
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan

Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Mengatur tentang prasarana dan sarana persampahan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Memastikan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.59 /Menlhk/Setjen/Kum/7 /2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, Menetapkan baku mutu lindi (air limbah hasil pengelolaan sampah) yang harus dipenuhi oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Memastikan pengelolaan TPA sampah yang ramah lingkungan dan tidak mencemari air tanah dan air permukaan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kota Lubuklinggau, dalam menyusun peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.
16. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah yang juga mempertimbangkan aspek Pengelolaan Sampah.

Dari kajian yang dilakukan, terlihat bahwa Pengelolaan Sampah yang baru di Kota Lubuklinggau memiliki implikasi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari bagi seluruh warga Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, upaya perbaikan dan peningkatan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau menjadi sebuah keharusan.

Melalui analisis yang cermat terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi eksisting, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, serta landasan hukum yang ada, diperlukan serangkaian langkah perbaikan dan peningkatan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan layanan pengangkutan sampah. Hal ini melibatkan peningkatan jumlah armada pengangkut sampah dan optimalisasi rute pengangkutan, terutama di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal.

2. Pengembangan dan peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Langkah ini mencakup perbaikan infrastruktur, aksesibilitas, perluasan area, peningkatan teknologi pengolahan, serta penerapan metode pengelolaan sampah yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan terkait TPA yang ada.
3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui program sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas seperti penambahan armada pengangkut sampah, penambahan jumlah dan sebaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS), serta penyediaan tempat sampah di kawasan publik.
5. Peningkatan sumber daya dan anggaran. Alokasi sumber daya dan anggaran perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya perbaikan dan peningkatan Pengelolaan Sampah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, operasional, dan pengembangan teknologi.
6. Pengembangan kemitraan dan kolaborasi. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat untuk mendukung Pengelolaan Sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau masih menghadapi berbagai permasalahan seperti terbatasnya cakupan layanan pengangkutan sampah, armada yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Permasalahan ini dapat memberikan implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata ruang kota.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Lubuklinggau melihat perlunya pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Sampah. Penerapan sistem Pengelolaan Sampah yang baru diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata ruang kota.

## **2. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Pengelolaan Sampah yang Akan Diatur terhadap Aspek Keuangan Daerah**

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengelolaan Sampah merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Dua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Di Kota Lubuklinggau, Pengelolaan Sampah saat ini belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggap perlu untuk melakukan kajian dan peninjauan ulang terhadap Perda yang berlaku. Beberapa pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi kebutuhan ini adalah adanya kemajuan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam regulasi yang berlaku, munculnya isu-isu baru terkait pengelolaan sampah, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan aspek keuangan daerah terkait pembiayaan pengelolaan sampah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Rancangan Perda (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika lingkungan di Kota Lubuklinggau.

Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau saat ini bergantung pada anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Raperda yang akan dibentuk diharapkan memiliki peran penting dalam pengalokasian anggaran keuangan untuk program-program pengelolaan sampah yang lebih efisien dan efektif.

Raperda ini akan berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam alokasi anggaran untuk berbagai program pembangunan Pengelolaan Sampah, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan efektif. Meskipun memerlukan biaya yang besar, produk hukum daerah ini memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan fisik dan alokasi anggaran APBD setiap tahunnya.

Program Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau membutuhkan dukungan anggaran yang substansial, baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik seperti operasional, pengawasan, dan monitoring. Namun, dengan mengacu pada Raperda yang akan

dibentuk, Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, termasuk kerja sama dengan pihak swasta atau pengajuan proposal bantuan anggaran ke pemerintah provinsi maupun pusat.

Implementasi sistem Pengelolaan Sampah yang baru akan membutuhkan anggaran yang lebih besar dari pemerintah daerah. Hal ini melibatkan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan anggaran yang cermat serta penggunaan sumber daya yang optimal.

Pengaturan Pengelolaan Sampah yang baru juga membuka peluang bagi peningkatan pendapatan daerah, terutama melalui retribusi jasa persampahan. Dengan pengenaan retribusi yang lebih optimal dan terjangkau bagi masyarakat, penerimaan daerah dari sektor persampahan dapat meningkat. Selain itu, hasil pengolahan sampah seperti daur ulang dan pengomposan juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.

Adapun pengaturan Pengelolaan Sampah yang baru memerlukan investasi pembiayaan yang cukup besar, baik untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang mencukupi serta mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau mengajukan skema pembiayaan lainnya.

Pengaturan Pengelolaan Sampah yang akan diatur dalam Raperda baru diharapkan dapat memberikan implikasi positif terhadap aspek keuangan daerah. Raperda ini diharapkan dapat mengoptimalkan retribusi pelayanan persampahan, memperluas peluang pengembangan skema pembiayaan alternatif, mendorong partisipasi masyarakat melalui insentif dan disinsentif yang tepat, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional secara menyeluruh. Dengan demikian, kajian yang komprehensif terhadap implikasi pengaturan Pengelolaan Sampah yang akan diatur dalam Raperda baru menjadi sangat penting untuk dilakukan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANPERDA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **A. EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Sistem hukum nasional Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur kehidupan bersama berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>32</sup> Dalam ranah perundang-undangan, hierarki atau tingkatan peraturan diatur untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Ada peraturan yang memiliki kekuatan lebih tinggi dan yang memiliki kekuatan lebih rendah, serta adanya asas-asas yang mengatur posisi masing-masing peraturan perundang-undangan.

Asas-asas tersebut, dikenal sebagai asas preferensi, mencakup tiga prinsip utama. Pertama, asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah jika keduanya mengatur hal yang sama. Kedua, asas *lex posterior derogat legi priori* mengisyaratkan bahwa peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan yang lebih lama jika keduanya mengatur materi yang sama, kecuali ada pencabutan secara eksplisit. Ketiga, asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus akan mengungguli yang bersifat umum dalam kasus pertentangan, asalkan keduanya mengatur hal yang sama.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan mengikat selama sesuai dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau dibentuk sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sesuai dengan hierarki yang berlaku. Peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sampah secara menyeluruh. Proses ini melibatkan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau dalam bidang lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah.

---

<sup>32</sup> Lihat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, serta dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4. peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah.

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
1.	<b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>	<b>Pasal 18 ayat (6)</b> Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembangunan.	a. memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di wilayahnya. Kewenangan ini harus dijalankan dengan membuat peraturan daerah dan peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan di daerah tersebut. b. Pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari lingkungan hidup merupakan urusan Pemerintahan yang di desentralisasikan dan Peraturan daerah merupakan produk hukum yang dapat dibentuk pemerintah daerah sebagai pemecahan masalah.

2.	<p><b>Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p><b>Pasal 14</b></p> <p>Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<p>a. Memberikan kewenangan pemerintah daerah (pemda) untuk membuat Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah di wilayahnya.</p> <p>b. Penetapan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau tentang Pengelolaan Sampah adalah bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah</p>
3.	<p><b>Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</b></p>	<p><b>Pasal 12 ayat (2)</b></p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a) tenaga kerja;</p> <p>b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p> <p>c) pangan;</p> <p>d) pertanahan;</p> <p>e) lingkungan hidup;</p> <p>f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;</p>	<p>a. mengatur tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu urusan yang termasuk dalam kategori ini adalah lingkungan hidup.</p> <p>b. Pengelolaan Sampah merupakan urusan Daerah.</p>

		<p>h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>i) perhubungan;</p> <p>j) komunikasi dan informatika;</p> <p>k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;</p> <p>l) penanaman modal;</p> <p>m) kepemudaan dan olah raga;</p> <p>n) statistik;</p> <p>o) persandian;</p> <p>p) kebudayaan;</p> <p>q) perpustakaan; dan</p> <p>r) kearsipan.</p>	
4.	<p><b>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p>Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saat ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	

#### **B. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memegang wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberikan kewenangan kepada kepala daerah dan DPRD untuk membuat

peraturan daerah guna menjalankan otonomi daerah, selama tidak bertentangan dengan urusan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa perubahan termasuk dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur secara tegas mengenai kewenangan daerah dalam pengelolaan sampah.

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yang mencakup perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sarana serta prasarana pengelolaan sampah; pengurangan dan penanganan sampah; serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan pengelolaan sampah yang memadai bagi masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah. Pembagian kewenangan ini diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, di mana Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayahnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga, menetapkan target pengurangan sampah, dan menetapkan sistem tanggung jawab produsen.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait menjadi penting guna memastikan keselarasan dan konsistensi dalam pengaturan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlu dievaluasi, antara lain:

Tabel 5. peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
1.	<b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</b>	<b>Pasal 18 ayat (6)</b> Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-	Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur secara lebih spesifik dan operasional terkait Pengelolaan Sampah

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembangunan</p>	<p>melalui Perda yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.</p>
		<p>Pasal 28H Ayat (1)</p> <p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p>	<p>Pasal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola persampahan dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.</p>
2.	<p><b>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</b></p>	<p>mengatur tentang perencanaan tata ruang wilayah yang harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, termasuk Pengelolaan Sampah.</p> <p><b>Pasal 17 ayat (2)</b></p> <p>Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana</p> <p><b>Pasal 33 ayat (3)</b></p>	<p>Pemerintah Kota/Kabupaten harus mengintegrasikan aspek Pengelolaan Sampah ke dalam rencana struktur ruang, khususnya terkait dengan Penentuan lokasi dan pola persebaran fasilitas pengelolaan sampah (TPS, TPA, pengolahan) yang terintegrasi dengan rencana sistem pusat permukiman.</p> <p>Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan</p>

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.</p>	<p>pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah.</p>
3.	<p><b>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.</b></p>	<p>merupakan dasar hukum utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.</p> <p>UU ini memberikan panduan komprehensif tentang prinsip-prinsip pengelolaan sampah, peran serta masyarakat, dan kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>Namun, implementasi yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>a. Mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan sampah, seperti <i>reduce</i>, <i>reuse</i>, dan <i>recycle</i>.</p> <p>b. Mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan strategi dan rencana pengelolaan sampah.</p> <p>c. Memberikan peran kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.</p>	<p>a. Pemerintah bertugas</p>
		<p><b>Pasal 5 dan 6 UU No. 18/2008</b></p>	

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>mengamanatkan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.</p>	<p>menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengembangkan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.</p> <p>b. Pemerintah daerah bertugas menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta menyediakan tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah.</p>
		<p><b>Pasal 11 dan 12 UU No. 18/2008</b></p> <p>mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah.</p>	<p>Kewajiban setiap orang mencakup pengurangan dan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan.</p>

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
4.	<b>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<p>a. mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan sampah.</p> <p>b. menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur tentang standar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah.</p> <p>c. undang-undang ini mewajibkan Pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh sampah.</p> <p>d. mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>e. Pemerintah daerah juga harus menetapkan baku mutu lingkungan hidup terkait Pengelolaan Sampah, serta memastikan kegiatan pengelolaan sampah dilengkapi dengan perizinan lingkungan dan instrumen pencegahan sesuai ketentuan.</p>	
5.	<b>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</b>	<p>memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah, salah satunya dalam bidang Pengelolaan Sampah.</p> <p><b>Pasal 12 ayat (2)</b></p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a) tenaga kerja;</p>	<p>a. UU No. 23 Tahun 2014 mengategorikan pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup (Pasal 12).</p> <p>b. Hal ini menegaskan</p>

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
		b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan.	kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya. c. Pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaan sampah yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
6.	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga</b>	a. mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, serta hak dan kewajiban masyarakat. b. panduan teknis bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyusun Perda tentang Pengelolaan Sampah.	

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>c. menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah, seperti pengurangan, 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>), dan pengolahan.</p> <p>d. PP ini juga mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pengawasan.</p> <p>e. Ketentuan dalam PP No. 81 Tahun 2012 dapat digunakan sebagai instrumen oleh pemerintah daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.</li> <li>2. Membangun sistem dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti TPS, TPA, dan bank sampah.</li> <li>3. Mengembangkan program dan kegiatan untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong daur ulang sampah.</li> <li>4. Melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti swasta dan masyarakat, dalam pengelolaan sampah.</li> </ol>	
7.	<p><b>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b></p>	<p>PP 22/2021 menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan di tingkat pemerintah daerah.</p> <p>a. Prinsip Pengelolaan Sampah: PP 22/2021 menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berhirarki, berpihak pada masyarakat, efisien dan efektif, serta berwawasan lingkungan.</p> <p>b. Peran Pemerintah Daerah: PP 22/2021 mengatur peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, mulai dari</p>	

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
		<p>penyusunan kebijakan hingga pembinaan dan pengawasan.</p> <p>c. Tanggung Jawab Produsen: PP 22/2021 mengatur tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah, termasuk merancang produk yang ramah lingkungan dan mengelola sampah yang dihasilkan.</p>	
8.	<p><b>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b></p>	<p>merupakan regulasi fundamental yang mengatur arah kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.</p> <p>a. Target Pengelolaan Sampah: Perpres 97/2017 menetapkan target nasional dan target daerah untuk pengelolaan sampah.</p> <p>b. Kebijakan dan Strategi Daerah: Perpres 97/2017 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Jakstrada dalam pengelolaan sampah.</p> <p>c. Pendekatan Pengelolaan Sampah: Perpres 97/2017 menekankan pada pendekatan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.</p>	
9.	<p><b>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;</b></p>	<p>tidak secara khusus fokus pada pengelolaan sampah, namun terdapat beberapa pasal yang relevan dengan isu tersebut, terutama terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat sampah.</p> <p>a. Pengaduan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup: Permen LH 9/2010 menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat sampah.</p> <p>b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut: Pengaduan akan diverifikasi, diklarifikasi, dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, penegakan hukum, atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup.</p>	

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
			c. Jenis Pengaduan: Permen LH 9/2010 tidak hanya mencakup pengaduan tentang sampah, tetapi juga berbagai jenis pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya.
10.	<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah</b>	Mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sampah, mulai dari definisi, jenis, hingga strategi pengelolaannya.	<p>a. Tanggung Jawab dan Tujuan: Permendagri 33/2010 menetapkan tanggung jawab pengelolaan sampah antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebersihan, kelestarian sumber daya alam, dan nilai ekonomi sampah.</p> <p>b. Jenis dan Strategi: Permendagri 33/2010 mengklasifikasikan jenis sampah dan menjabarkan strategi pengelolaan sampah yang komprehensif, mulai dari pengurangan hingga penimbunan.</p> <p>c. Langkah-langkah Pengelolaan: Permendagri 33/2010 mengatur secara detail langkah-langkah pengelolaan sampah, mulai dari edukasi masyarakat, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga penimbunan di TPA yang memenuhi standar.</p>
11.	<b>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.	<p>a. Standar Minimal: Permen LH 16/2011 menetapkan standar minimal materi muatan Perda tentang pengelolaan sampah di daerah.</p> <p>b. Pemberdayaan Daerah: Permen LH 16/2011 memberikan panduan bagi daerah dalam menyusun Perda sesuai kondisi dan kebutuhannya.</p>

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
			c. Sinkronisasi: Permen LH 16/2011 selaras dengan peraturan pusat lainnya tentang pengelolaan sampah.
12.	<b>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah</b>	a. Pengurangan Sampah: Permen LH 13/2012 mendorong pengurangan sampah melalui 3R dan bank sampah. b. Pemberdayaan Masyarakat: Permen LH 13/2012 mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. c. Dukungan Pemerintah Daerah: Permen LH 13/2012 mewajibkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi bank sampah.	Dengan penerapan Permen LH 13/2012 yang efektif, diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah, meningkatkan nilai ekonomi sampah, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
13.	<b>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	mengatur penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. a. Penyediaan Prasarana dan Sarana: Permen PU 3/2013 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana dan sarana persampahan yang memadai. b. Standarisasi: Permen PU 3/2013 menetapkan standar teknis dan lingkungan untuk prasarana dan sarana persampahan. c. Pembinaan dan Pengawasan: Kementerian PUPR melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Permen PU 3/2013 di daerah.	
14.	<b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.59 /Menlhk/Setjen/Kum/7</b>		mengatur tentang baku mutu lindi (air limbah hasil pengelolaan sampah) yang dihasilkan dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

No.	Peraturan	Muatan	Keterangan
	/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	a. Baku Mutu Lindi: Permen LHK P.59/2016 menetapkan baku mutu lindi yang harus dipenuhi oleh TPA sampah. b. Pengendalian Pencemaran Air: Permen LHK P.59/2016 bertujuan untuk mengendalikan pencemaran air akibat lindi. c. Kewajiban Pengelola TPA Sampah: Pengelola TPA sampah wajib memantau, mengolah, dan melaporkan kualitas lindi.	
15.	<b>Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.</b>	a. landasan hukum bagi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. a. mendorong penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terpadu di daerah, b. menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pengelolaan sampah.	
16.	<b>Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032</b>	a. mengatur tentang penentuan kawasan dan arahan pemanfaatan ruang yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Lubuk Linggau. b. memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih operasional untuk pengelolaan sampah di daerah. c. menekankan pentingnya integrasi pengelolaan sampah dengan penataan ruang wilayah secara menyeluruh.	

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait menegaskan bahwa Ranperda tentang Pengelolaan Sampah harus memenuhi beberapa kriteria kesesuaian.

1. Ranperda harus konsisten dengan peraturan daerah lain yang mengatur Pengelolaan Sampah atau aspek terkait lainnya.
2. Ranperda harus mengandung ketentuan yang jelas dan lengkap tentang seluruh aspek Pengelolaan Sampah.

3. Ranperda harus mengatur mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4. Ranperda harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pengelolaan sampah.
5. Ranperda harus mencakup ketentuan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Dengan memenuhi kriteria tersebut, Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mengatur sampah secara komprehensif, demi meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah juga masih rendah, sehingga masih banyak yang membuang sampah sembarangan, menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah masih lemah. Akibatnya, pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau belum optimal, dengan sampah yang masih menumpuk di banyak tempat, menimbulkan bau tidak sedap, dan menyebabkan masalah kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengelolaan sampah, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menegakkan peraturan dengan lebih tegas.

Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun implementasinya di Kota Lubuklinggau masih menghadapi beberapa kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di daerah tersebut.

**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGELOLAAN**  
**SAMPAH**

**A. LANDASAN FILOSOFIS**

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pengelolaan Sampah Kota Lubuklinggau memiliki dasar filosofis yang teguh, yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup rakyat. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat diakui sebagai hak asasi manusia yang universal, dan pengelolaan sampah yang efektif menjadi sarana penting untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Ranperda ini secara filosofis mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Pengelolaan sampah yang baik menjadi gambaran dari masyarakat yang beradab dan adil, karena menjamin akses yang adil terhadap lingkungan yang bersih dan sehat bagi setiap warga negara.

Sebagai konstitusi negara, Pancasila mewajibkan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ketidak memadainya pengelolaan sampah dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan estetika kota. Oleh karena itu, Ranperda ini menjadi instrumen hukum untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut.

Secara filosofis, Ranperda ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Pengelolaan Sampah yang baik dan berkelanjutan merupakan wujud dari masyarakat yang beradab dan adil, karena memastikan akses yang adil terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi setiap warga negara.

Pancasila, sebagai konstitusi negara, mengamanatkan perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Pengelolaan Sampah yang tidak memadai dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan estetika kota, sehingga Ranperda ini menjadi instrumen hukum untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut.

Landasan filosofis menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai Pancasila. Ranperda ini dipandang sebagai turunan dari nilai-nilai Pancasila yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pedoman utama dalam pembentukan hukum positif dan memberikan arah bagi keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Landasan filosofis juga menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, harus tercermin dalam peraturan

perundang-undangan, yang berarti peraturan tersebut merupakan turunan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai sebagai sarana yang melindungi dan mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Ranperda ini juga mengambil inspirasi dari konsep *Rechtsidee*, yang berfungsi sebagai bintang pemandu bagi cita-cita sebuah masyarakat. Cita hukum yang terkandung dalam Pancasila mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai, termasuk dalam pengelolaan sampah. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang menguji apakah hukum positif adil atau tidak, serta memberikan pedoman, norma kritik, dan motivasi dalam penyelenggaraan hukum.

Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hukum bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat, baik dan seimbang, yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola persampahan dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, terbentuknya regulasi Pengelolaan Sampah akan memastikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan. Harapannya, regulasi ini akan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan baik, sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Landasan ini mencerminkan kebutuhan dan perkembangan masalah yang ada di daerah tersebut. Landasan sosiologis merupakan alasan yang mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Ini melibatkan pemahaman atas fakta empiris mengenai masalah yang berkembang dan kebutuhan masyarakat serta negara (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Prinsip *sociological jurisprudence* menegaskan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kehendak umum atau kesadaran hukum masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, berubah seiring dengan perkembangan waktu, ruang, dan bangsa. Konsep *living law* yang diperkenalkan oleh Ehrlich menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Surojo

Wignjodipuro, Jakarta, 1982, hlm.87). Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang adalah untuk memahami apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Dengan demikian, landasan sosiologis menjadi pertimbangan yang serius dalam pembentukan hukum bagi banyak negara.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang dari sudut dogmatis semata, melainkan juga sebagai suatu gejala sosial. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan dampak sosial dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi terkait pengelolaan sampah, aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya dalam masyarakat harus diperhatikan dengan seksama.

Pendekatan *sociological jurisprudence* juga menekankan bahwa hukum harus memahami kehendak moral masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Roscoe Pound yang memandang bahwa hukum yang tidak memahami kehendak moral masyarakat akan gagal. Pandangan ini juga didukung oleh Montesquieu dan Rudolph von Jhering, yang menekankan bahwa hukum harus mampu mengubah kondisi sosial dalam masyarakat secara harmonis.

Konsep inklusi budaya hukum dalam kajian sosiologi hukum, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Friedman, menegaskan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa kehidupan sosial. Hukum memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana pembentukan karakter publik. Dalam konteks ini, hukum merupakan instrumen untuk mengatur kehidupan manusia agar terhindar dari keadaan tanpa hukum, yang merupakan kondisi di mana manusia hidup dalam keadaan anarki (Satjipto Rahardjo).

Tujuan dari hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum mencakup kejelasan dalam penerapan aturan kehidupan sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau kesewenang-wenangan. Keadilan berarti memberikan perlakuan yang adil dalam interaksi kehidupan manusia. Sedangkan kemanfaatan berarti bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, landasan sosiologis untuk penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah didasarkan pada data dan fakta sosial yang ada. Kota tersebut menghadapi permasalahan persampahan yang kompleks, yang mencakup produksi sampah yang tinggi, infrastruktur pengelolaan yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Konflik sosial terkait Pengelolaan Sampah menjadi fenomena yang sering terjadi, seperti bau tidak sedap, pencemaran air dan tanah, serta penyebaran penyakit akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga memperparah permasalahan tersebut.

Ranperda tentang Pengelolaan Sampah diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Norma-norma yang ditetapkan dalam Ranperda tersebut diharapkan dapat membentuk budaya masyarakat yang bersih dan sehat serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pengaturan hak, tanggung jawab, dan kewajiban bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah. Dengan demikian, Ranperda tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

### C. LANDASAN YURIDIS

Negara Indonesia, sesuai dengan prinsip negara hukum, memiliki fondasi hukum yang kokoh dalam menjalankan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa memberikan arah yang jelas menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan hukum (*Recht Staat*) dan bukan semata kekuasaan belaka (*Macht Staat*) (Arif Hidayat, PSP UGM, 2012, Yogyakarta, hlm. 59). Konsekuensinya, segala persoalan yang melibatkan warga negara atau pemerintah harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum, pada hakikatnya, mengatur interaksi antar manusia dan merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat. Kehadiran hukum dan perkembangannya seharusnya sejalan dengan perubahan dalam masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat dan memastikan ketertiban sosial (Marhaeni Ria Siombo. 2010, Jakarta, hlm. 23). Oleh karena itu, landasan yuridis merupakan pertimbangan penting dalam penyusunan peraturan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial.

Landasan yuridis dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif.

1. **Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945** menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat, baik dan seimbang. Ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola persampahan dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
2. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah** mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara komprehensif. Ini memberikan landasan hukum bagi Kota Lubuklinggau untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk Pengelolaan Sampah.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis** mengatur secara rinci tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pengelolaan sampah dan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
5. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah** memberikan pedoman bagi pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kota Lubuklinggau, dalam menyusun peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah memiliki landasan yuridis yang kuat dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

**A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Kondisi empiris di Kota Lubuklinggau menegaskan urgensi peningkatan kesadaran akan masalah pertumbuhan sampah yang terus menerus melalui produksi masyarakat. Pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang meliputi:

1. **Timbulan Sampah Tinggi dan Terus Meningkat:** Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, pada tahun 2022, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 250 ton per hari, dengan mayoritas berasal dari sampah organik rumah tangga.
2. **Penanganan Sampah yang Belum Optimal:** Masih terdapat kekurangan dalam penanganan sampah, di mana masih banyak sampah yang dibuang secara sembarangan atau dibakar oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta kurangnya optimalisasi sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah.
3. **Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah yang Belum Memadai:** Armada pengangkut sampah yang tersedia masih terbatas, menyebabkan akumulasi sampah di beberapa lokasi terutama di daerah pemukiman padat penduduk.
4. **Pengolahan Sampah yang Masih Terbatas:** Fasilitas pengolahan sampah berskala besar belum tersedia di Kota Lubuklinggau. Meskipun sebagian kecil sampah diolah menjadi kompos oleh masyarakat atau kelompok swadaya, sebagian besar masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Permasalahan-permasalahan ini menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah Kota Lubuklinggau. Ranperda ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mengatur secara komprehensif seluruh aspek Pengelolaan Sampah, dari pengurangan, penanganan, pengolahan, hingga pembuangan akhir.

Pengelolaan Sampah yang efektif dan efisien menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah Daerah:** Memegang otoritas utama dalam menyusun kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah, menyediakan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum melalui dinas-dinas terkait.

2. **Masyarakat:** Sebagai penghasil sampah terbesar, memiliki tanggung jawab untuk mengurangi timbulan sampah dan mengelola sampah dengan baik melalui penerapan prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) dan pengelolaan sampah mandiri.
3. **Pelaku Usaha:** Memiliki kewajiban untuk mengelola limbahnya dengan baik, termasuk melakukan pengurangan limbah di sumber, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk pengolahan dan pembuangan limbah, serta membayar retribusi sampah sesuai ketentuan.
4. **Organisasi Masyarakat Sipil:** Berperan aktif dalam kampanye, sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif.
5. **Akademisi:** Berkontribusi melalui penelitian, pengembangan teknologi, edukasi, dan konsultasi untuk menghasilkan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah.

Sinergi yang baik antara semua pihak terkait, Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan dampak positif pada kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah Kota Lubuklinggau memiliki jangkauan yang komprehensif, meliputi seluruh wilayah administratif Kota Lubuklinggau. Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ranperda ini akan berlaku di semua kecamatan dan kelurahan di Kota Lubuklinggau.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah Kota Lubuklinggau memiliki jangkauan yang komprehensif, meliputi seluruh aspek Pengelolaan Sampah di wilayah administratif Kota Lubuklinggau. Jangkauan Ranperda ini mencakup:

1. **Pengurangan Sampah:** Ranperda mengatur tentang upaya pengurangan sampah di sumbernya, seperti penerapan prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) dan kewajiban masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya.
2. **Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah:** Ranperda mengatur tentang standar dan prosedur pengumpulan dan pengangkutan sampah, termasuk frekuensi pengumpulan, jenis kendaraan yang digunakan, dan rute pengangkutan.
3. **Pengolahan dan Pemrosesan Sampah:** Ranperda mengatur tentang berbagai metode pengolahan dan pemrosesan sampah, seperti pengomposan, insinerasi, dan daur ulang.
4. **Tempat Pembuangan Akhir (TPA):** Ranperda mengatur tentang persyaratan dan standar pengelolaan TPA, termasuk pemilihan lokasi, desain, dan operasi.

5. **Retribusi Pelayanan Persampahan:** Ranperda mengatur tentang retribusi yang dikenakan kepada masyarakat atas pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
6. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Ranperda memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Pengelolaan Sampah.
7. **Sosialisasi dan Edukasi:** Ranperda mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pengelolaan Sampah yang baik.
8. **Kerja Sama dan Kemitraan:** Ranperda mendorong kerja sama dan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam Pengelolaan Sampah.
9. **Evaluasi dan Pelaporan:** Ranperda mengatur tentang mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja Pengelolaan Sampah, termasuk indikator kinerja dan frekuensi pelaporan.

Arah pengaturan Ranperda ini berfokus pada penyediaan kerangka hukum yang komprehensif untuk Pengelolaan Sampah yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. Ranperda ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan Pengelolaan Sampah yang dihadapi kota, termasuk tumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Arah pengaturan Perda ini didasarkan pada prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan, yaitu:

1. Pengurangan timbunan sampah melalui penerapan prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*).
2. Penanganan sampah yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan hidup.
3. Pengolahan sampah yang ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem.
4. Pembuangan akhir sampah yang aman dan terkendali untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Dengan demikian, Ranperda ini akan mengatur seluruh aspek Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pengumpulan dan pengangkutan sampah, pengolahan dan pemrosesan sampah, hingga pembuangan akhir sampah. Ranperda ini juga akan mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan, pengawasan dan penegakan hukum, sosialisasi dan edukasi, serta kerja sama dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah.

Secara keseluruhan, jangkauan dan arah pengaturan Ranperda Pengelolaan Sampah Kota Lubuklinggau sangat komprehensif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan Pengelolaan Sampah yang dihadapi kota.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANPERDA PENGELOLAAN SAMPAH**

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk mengatur Pengelolaan Sampah di wilayah tersebut. Ranperda ini akan memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha.

Ruang lingkup materi muatan Ranperda Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menentukan efektivitas dan keberlanjutan Pengelolaan Sampah di wilayah tersebut. Ruang lingkup materi muatan yang komprehensif akan memastikan bahwa seluruh aspek penting dalam Pengelolaan Sampah diatur secara jelas dan sistematis. Dengan mengatur ruang lingkup materi muatan secara komprehensif, Ranperda Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau dapat menjadi pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Ruang lingkup materi muatan yang komprehensif juga akan memudahkan dalam penyusunan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah, serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengelolaan Sampah.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ruang lingkup muatan materi Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, paling sedikit mengatur:

Tabel 6. ruang lingkup muatan materi Ranperda tentang Pengelolaan Sampah

<b>BAB</b>	<b>NORMA PASAL YANG DIATUR</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>BAB I</b> <b>Ketentuan Umum</b>	Bab ini menguraikan definisi-definisi penting terkait pengelolaan sampah, termasuk pengertian sampah, jenis-jenis sampah, serta proses pengelolaannya seperti pengurangan dan penanganan sampah.	Bab ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi yang tegas mengenai terminologi dan konsep dasar dalam pengelolaan sampah, sehingga memastikan pemahaman yang seragam di kalangan pihak terkait.
<b>BAB II</b> <b>Azas dan Tujuan</b>	Bab ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar serta tujuan dari peraturan Pengelolaan	Bab ini ditujukan untuk menetapkan dasar hukum yang kuat serta prinsip-prinsip yang terarah guna

<b>BAB</b>	<b>NORMA PASAL YANG DIATUR</b>	<b>TUJUAN</b>
	Sampah yang diatur dalam peraturan daerah.	mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.
<b>BAB III</b>  <b>Ruang Lingkup</b>	Pada bab ini, dijelaskan ruang lingkup dari peraturan daerah Pengelolaan Sampah, yang mencakup aspek-aspek yang akan diatur dalam peraturan tersebut.	Bab ini dimaksudkan untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai cakupan pengaturan pengelolaan sampah, sehingga semua aspek yang relevan dapat diatur secara komprehensif dan terstruktur.
<b>BAB IV</b>  <b>Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah</b>	Bab ini membahas kebijakan dan strategi yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.	Bab ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal dalam mengelola sampah, sehingga dapat memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
<b>BAB V</b>  <b>Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah</b>	Bab ini menjabarkan tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat regional.	Bab ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang konkret kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola sampah, sehingga tercipta koordinasi yang efektif antar instansi dalam penanganan sampah di tingkat regional.
<b>BAB VI</b>  <b>Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab</b>	Pada bab ini, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dijelaskan secara rinci untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat.	Bab ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik, sehingga tercipta partisipasi aktif dari semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.

<b>BAB</b>	<b>NORMA PASAL YANG DIATUR</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>BAB VII</b>  <b>Pengelolaan Sampah</b>	Bab ini membahas mengenai tahapan-tahapan penting dalam pengelolaan sampah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penanganan sampah secara keseluruhan. Pengadaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah. Penyediaan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.	Bab ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang komprehensif mengenai proses pengelolaan sampah dari awal hingga akhir, sehingga tercipta proses yang terstruktur dan efisien dalam menangani sampah.
<b>BAB VIII</b>  <b>Perizinan</b>	Bab ini mengatur mengenai prosedur dan persyaratan perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.	Bab ini bertujuan untuk mengatur mekanisme perizinan dalam pengelolaan sampah, sehingga aktivitas pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terkontrol dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>BAB IX</b>  <b>Kerja Sama dan Kemitraan</b>	Bab ini menguraikan pentingnya kerja sama dan kemitraan antara berbagai pihak dalam pengelolaan sampah untuk mencapai efektivitas yang maksimal.	Bab ini bertujuan untuk mendorong terciptanya kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengelola sampah, sehingga tercapai sinergi yang optimal dalam penanganan sampah
<b>BAB X</b>  <b>Peran Serta Masyarakat</b>	Bab ini menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.	Bab ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui tindakan-tindakan preventif dan pengelolaan yang bertanggung jawab.
<b>BAB XI</b>	Bab ini membahas tentang sumber	Bab ini bertujuan untuk mengatur sumber-sumber

<b>BAB</b>	<b>NORMA PASAL YANG DIATUR</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>Pembiayaan dan Kompensasi</b>	pembiayaan serta mekanisme kompensasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.	pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan sampah serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat kegiatan pengelolaan sampah.
<b>BAB XII Insentif dan Disinsentif</b>	Bab ini membahas tentang insentif dan disinsentif yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, baik itu masyarakat maupun pelaku usaha.	Bab ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berperan serta, serta menegakkan kedisiplinan melalui disinsentif bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah.
<b>BAB XIII Teknologi dan Sistem Informasi</b>	Bab ini membahas pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.	Bab ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan sampah guna meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.
<b>BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan</b>	Bab ini mengatur tentang tugas, wewenang, serta mekanisme Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah.	Bab ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengawasan yang ketat serta pembinaan yang efektif dari pemerintah daerah.
<b>BAB XV Larangan</b>	Bab ini menjelaskan tentang larangan-larangan tertentu dalam pengelolaan sampah untuk melindungi lingkungan	Bab ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat dengan menetapkan larangan-

<b>BAB</b>	<b>NORMA PASAL YANG DIATUR</b>	<b>TUJUAN</b>
	dan kesehatan masyarakat.	larangan yang perlu dipatuhi dalam pengelolaan sampah.
<b>BAB XVI</b>  <b>Penyelesaian Sengketa</b>	Bab ini mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.	Bab ini bertujuan untuk menyediakan prosedur yang jelas dan adil dalam penyelesaian sengketa terkait pengelolaan sampah, sehingga konflik antara pihak-pihak yang terlibat dapat diselesaikan secara efektif dan terhindar dari gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
<b>BAB XVII</b>  <b>Sanksi Administratif</b>	Bab ini mengatur mengenai jenis pelanggaran dan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atau masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah.	Bab ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah melalui pemberian sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
<b>BAB XVIII</b>  <b>Ketentuan Pidana</b>	Bab ini mengatur tentang jenis pelanggaran dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan pengelolaan sampah.	Bab ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek <i>deterrent</i> bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah dengan memberlakukan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
<b>BAB XIX</b>  <b>Ketentuan Peralihan</b>	Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam masa transisi pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah untuk memastikan	Bab ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses transisi implementasi peraturan pengelolaan sampah, sehingga dapat memastikan kelancaran pelaksanaan peraturan tersebut.

<b>BAB</b>	<b>NORMA PASAL YANG DIATUR</b>	<b>TUJUAN</b>
	kelancaran pelaksanaannya.	
<b>BAB XX</b>  <b>Ketentuan Penutup</b>	Bab ini menyatakan waktu mulai berlakunya peraturan pengelolaan sampah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.	Bab ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai waktu berlakunya peraturan pengelolaan sampah serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau telah dijabarkan secara komprehensif yang mencakup semua aspek penting dalam Pengelolaan Sampah, dari perencanaan, pengurangan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Ranperda Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau diharapkan akan menjadi panduan yang jelas dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Ruang lingkup materi muatan yang komprehensif juga akan mempermudah penyusunan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah, serta memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengelolaan Sampah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Naskah akademik ini menguraikan pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah. Manfaatnya adalah sebagai panduan bagi semua pihak terkait dan untuk menyatukan pandangan dalam perumusan kebijakan. Pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau dianggap penting sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu adanya regulasi yang tepat. Beberapa kesimpulan penting meliputi:

1. Urgensi dan permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau sangatlah penting. Pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada tantangan seperti peningkatan volume sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif.
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau, perlu disusun regulasi di tingkat daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut memungkinkan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Ranperda diharapkan dapat memberikan ketentuan yang jelas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Secara sosiologis, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Secara yuridis, landasan pembentukan regulasi ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kewenangan ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam perencanaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah di wilayahnya.
4. Melalui Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah, tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Adapun Ruang Lingkup

Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lubuklinggau mencakup seluruh aspek penting dalam pengelolaan sampah, mencakup: 1) Ketentuan Umum, 2) Azas dan Tujuan, 3) Ruang Lingkup, 4) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, 5) Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, 6) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Pelaku Usaha, 7) Pengelolaan Sampah, 8) Perizinan, 9) Kerja Sama dan Kemitraan, 10) Peran Serta Masyarakat, 11) Pembiayaan dan Kompensasi, 12) Insentif dan Disinsentif, 13) Teknologi dan Sistem Informasi, 14) Pembinaan Dan Pengawasan, 15) Larangan, 16) Penyelesaian Sengketa, 17) Sanksi Administratif, 18) Ketentuan Pidana, 19) Ketentuan Peralihan, serta 20) Ketentuan Penutup.

Dengan demikian, Ranperda ini menjadi landasan bagi upaya menyeluruh dalam mengelola masalah sampah di Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah, dan menciptakan kota yang bersih sehat dan layak huni.

## **B. SARAN**

Dalam rangka mendukung pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah, disarankan agar:

1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pengelolaan Sampah akan menjadi:
  - a. Panduan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup.
  - b. Pedoman untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Sampah di tingkat kota, dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - c. Acuan dalam menyusun Pengelolaan Sampah secara sinergis dan komprehensif, melibatkan semua pihak dengan tujuan memenuhi hak dan kebutuhan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan penyelenggara Pengelolaan Sampah.
2. Penyusunan Ranperda tentang pengelolaan sampah harus transparan. Pemerintah daerah harus memastikan akses informasi publik bagi seluruh elemen masyarakat. Kebijakan ini harus didukung dengan sarana, prasarana, dan kemampuan optimal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran yang baik.
3. Pengukuran timbulan sampah, titik timbulan, lokasi TPS, dan fasilitas pengangkutan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Data-data tersebut penting untuk:
  - a. Perencanaan Sarana dan Prasarana, seperti penentuan lokasi TPS dan armada pengangkut sampah.

- b. Optimalisasi Rute Pengangkutan dan Lokasi TPS untuk mengurangi biaya pengangkutan.
- c. Pengembangan Program Pengurangan Sampah dan Daur Ulang, dengan merancang program yang efektif berdasarkan data timbulan sampah.

Pengelolaan sampah yang efisien akan mengurangi biaya pengelolaan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

- 4. Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi, edukasi, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat. Kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat juga penting untuk menjadikan pengelolaan sampah lebih terintegrasi dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiroeddin Sjarif. (1997). *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Hidayat. (2012). *Negara Hukum Pancasila: (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum) dalam prosiding kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kota Lubuklinggau dalam Angka Tahun 2024*.  
\_\_\_\_\_. (2023). *Kota Lubuklinggau dalam Angka Tahun 2023*.  
\_\_\_\_\_. (2022). *Kota Lubuklinggau dalam Angka Tahun 2022*.
- Bagir Manan. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Mill.
- \_\_\_\_\_. (1994). *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah, Fak. Hukum Unpad, Bandung.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Candra Irawan. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Depdikbud RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka.
- Endang Subarna. (2014). *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*. Surakarta: Aryhaeko Sinergi Persada.
- Enri Damanhuri. (2008). *Diktat Landfilling Limbah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Herbert A. Simon. (1998). *Administrative Behavior (Perilaku Amministrasi)*, Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- I.C.Van der Vlies. (2005). *Handboek Wetgeving, alih bahasa Linus Dolujawa, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan: Jakarta.
- Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta.
- Jum Anggriani. (2012). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusnu Goesniadhie. (2010). *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. A3: Malang.
- M. Solly Lubis. (1989). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Jakarta: Total Media.
- Marhaeni Ria Siombo. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Maria Farida Indrati S. (2007). Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Tahir Azhary. (2003). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bogor: Kencana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Binacipta: Bandung.
- Montesquieu. (2007). The Spirit of Laws, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Bandung: Nusamedia.
- Ni'matul Huda. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta.
- Rendy Cahya Putra Pamungkas, Noor Endah, dan Trihanyndio Rendy Satria. (2021). Perencanaan Sel Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dengan Sistem Controlled Landfill pada TPA Lubuk Binjai-Lubuklinggau. JURNAL TEKNIK ITS, 10(2), 2301-9271.
- Ridwan HR. (2006). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan. (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rosjidi Ranggawidjaja. (1998). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Satjipto Raharjo. (1997). Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Perkembangan Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Septi Anggraini, Ety Safriyani, dan M. Fadhillah Harnawansyah. (2023). Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau). INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. 3(3), 10768-10778.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji. (1990). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri. (2008). Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Bandung: PT. Refika Aditama.
- Surojo Wignjodipuro. (1982). Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A. (1993) Integrated Solid Waste Management: Engineering Principle and Management Issue. McGraw Hill Inc., New York.
- Yuliandri. (2007). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan. Jakarta: Rineka Cipta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114)

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

- Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.59 /Menlhk/Setjen/Kum/7 /2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050)
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032